



PUTUSAN

No.02/Pid.Sus/2011/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM;**

Tempat lahir : Buleleng ;

Umur/tanggal lahir : tahun / 7 September 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Gandapura Gg. III F No. 6 Kertalangu
Kesiman Denpasar Timur ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : PNS (Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Bali);

Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 07 Oktober 2010 N0. Print -4248/P.1.10 / 2010 sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2010 N0. B-5789 /P.1.10/ Fd.1/10//2010 , sejak tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2010 No. : Print- 5035/P.1.10/Ft.1/12/2010, sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Desember 2010 NO. 1413/Pen.Pid./ 2010 /PN Dps sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d 20 Januari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Januari 2011 No : 1413 /Tah.Hk/ Pen.Pid./2011/PN.DPS. sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2011 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2011 NO. 1413 /Tah.Hk/ Pen/2011/PN.Dps sejak tanggal 4 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 April 2011 NO. 100/Pen Pid/2011/PT Dps sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 4 Mei 2011 ;
8. Perpanjangan ke-2 dari Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 April 2011 NO. 158/Pen.Pid/2011/PT.Dps sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Agus Saputra S.H.,M.H dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 April 2010 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa ,tanggal 11 Januari 2011 Reg NO. 34/Daf/2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa **Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM** membayar **denda** sebesar **Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menghukum Terdakwa **Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM** membayar uang pengganti sebesar **Rp 48.870.852,00** (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) kepada negara. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Formulir pendaftaran partisipasi pada World Travel Market (WTM) London 10-13 November 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Kumpulan Bukti sewa booth untuk event WTM London 2008;
- 1 (satu) lembar kwintasi senilai Rp 120.804.000,- tanggal 6 Nopember 2008.
- 2 (dua) lembar surat perihal Invoice for Raw Space Rental tanggal 25 September 2008.
- 2 (dua) lembar surat Official Receive tanggal 25 September 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Kumpulan Bukti Biaya Registration Fee pada event WTM London 2008;
- 1 (satu) lembar kwintasi senilai Rp 8.688.000,- tanggal 6 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) senilai Rp.10.982.046,-.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) senilai Rp.12.080.250,-.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Perihal Partisipasi pada event World Travel Market 2008 tanggal 27 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Obyek / Rincian Obyek tanggal November 2008.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass No. 067598 An. Wirawati Bagiasih.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 20.877.000 tanggal 10 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Ke luar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 An. Dra. Wirawati Bagiasih.
 - 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas, No. 094/292/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Dra Wirawati Bagiasih.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675984 an. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 241 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/VI Dispar Tanggal 11 Maret 2009 An. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675983 An. Ni Ketut Sudarmi.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 243 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (MATTA FAIR KUALA LUMPUR 2008) Tanggal 10 Maret 2008 an. Ni Ketut Sudarmi
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/VI Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ni Ketut Sudarmi.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675987 an. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255355 Tanggal 12 Maret 2008 An. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 244 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/VI Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675985 an. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255354 Tanggal 12 Maret 2008 An. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 245 tanggal 26 Maret 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/ Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ni Wayan Sulistinawati.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675986 an. Ida Ayu Made Diastini.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255359 Tanggal 12 Maret 2008 An. Ida Ayu Made Diastini.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 242 tanggal 26 Maret 2008
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Ida Ayu Made Diastini
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/ Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ida Ayu Made Diastini.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675982 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 239 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/ Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar surat Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri No. 3783/ setneg/ setmen/ KTLN/2/2008 tanggal 29 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/291/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri No. 099/468/SJ tanggal 25 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 045.2/214/II/Dispar tanggal 18 Pebruari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Boarding Pass 1814067 an. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 An. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814070 an. NI Made Dwi Puspayani.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1577 tanggal 9 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101622 Tanggal 19 september 2008 An. NI Made Dwi Puspayani.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. NI Made Dwi Puspayani.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 An. NI Made Dwi Puspayani.
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814069 an. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1578 tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101623 Tanggal 19 september 2008 an I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814072 an I Ketut Rumita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1579 tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101624 Tanggal 19 september 2008 an I Ketut Rumita.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. I Ketut Rumita.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. I Ketut Rumita
- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814065 an Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1574 tanggal 9 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1392/V/Dispar Tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penugasan Ke luar negeri No. B. 1957/ Setneg/ Setnen/KTLN/9/2008 Tanggal 11 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas No. 045.2/2846/II/Dispar Tanggal 19 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas No. 045.2/1961/II/Dispar Tanggal 13 Agustus 2008.
- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814066 an Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1575 tanggal 4 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814068 an Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1576 tanggal 9 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) PPn Sewa Booth London tgl. 25 November 2008 (asli).
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Psl.23 (Sewa Booth London) tgl. 25 November 2008 (asli).
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 045.2/3139/III/Dispar tanggal 27 Oktober 2008 perihal partisipasi pada even World Tourism Market 2008.(foto copy yang dilegalisir).
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1590/V/Dispar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2008.(foto copy yang dilegalisir).

- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 Juni 2008 BPD Bali. (Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 Juni 2008. (Asli)
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 Oktober 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 Oktober 2008.(Asli)
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 September 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 September 2008.(Asli)
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 30 Desember 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 30 Desember 2008.(Asli)
- 3 (tiga) buah buku kas umum daerah tahun 2008 Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- 1 (satu) lembar Disposisi tgl. 29 Mei 2008 perihal Invitation to

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

participate in Sabah international expo (SIE) 15th -19th october 2008 in Kota Kinabalu, Sabah Malaysia. (Asli).

- 2 (dua) lembar faximail tanggal 29 Mei 2008 perihal Invitation to participate in Sabah international expo (SIE) 15th -19th october 2008 in Kota Kinabalu, Sabah Malaysia. (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 071/KLCC/SDC/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 perihal Partisipasi pada Indonesia Fair 2008 18-21 December 2008, Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) Malaysia. (Asli).
- 1 (satu) lembar Disposisi tanggal 13 Agustus 2008 perihal Partisipasi pada Indonesia Fair 2008 18-21 December 2008, Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) Malaysia. (Asli).
- 1 (satu) lembar surat nomor 556/3861/III/DISPAR tanggal 30 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
- 1 (satu) lembar nota dinas tanggal 22 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).

- 1 (satu) lembar Disposisi tanggal 9 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
 - 2 (dua) lembar faximail Nomor : 759/Dit.LN /XII/08 tanggal 5 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
 - 1 (satu) lembar disposisi tanggal 15 Desember 2008 perihal Undangan untuk berpartisipasi dalam Outbond Travel Mart (OTM) Mumbai dan New Delhi 2009.(Asli).
 - 1 (satu) lembar surat tanggal 10 Nopember 2008 perihal Undangan untuk berpartisipasi dalam Outbond Travel Mart (OTM) Mumbai dan New Delhi 2009.(Asli).
- Bukti tanda terima uang tahap I untuk pembayaran sewa lahan kegiatan WTM London 2008 tanggal 3 Nopember 2008.
 - Bukti transfer (Bank Mandiri) tanggal 3 Nopember 2008.
 - Surat Setoran Pajak (SPP) PPH Pasal 26 (Sewa Lahan Kegiatan WTM London 2008 di London) tanggal Desember 2008 senilai Rp 151.198.834,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contract To Exhibit WTM ExCel London 10-13 November 2008 tanggal 17 Juni 2008.
- Bukti tanda terima uang tahap II untuk pembayaran sewa lahan kegiatan WTM London 2008 tanggal 17 Oktober 2008.
- Bukti transfer (Bank Mandiri) tanggal 17 Oktober 2008.
- Surat Setoran Pajak (SPP) PPH Pasal 26 (Sewa Lahan Kegiatan WTM London 2008 di London) tanggal Desember 2008 senilai Rp 34.510.460,-.
- Contract To Exhibit WTM ExCel London 10-13 November 2008 tanggal 17 Juni 2008.
- Surat dari Dirjen Pemasaran Depbudpar Cq Direktur Promosi Luar Negeri Cq Kepala Sub Wilayah Eropa No.56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Prov Bali perihal Partisipasi pada WTM London 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 959/1/GU/3194/2008 tanggal 18 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 938/GU/123/DISPAR/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 045./123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan dana ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan B. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Pemerintahan Provinsi Bali SKPD Nomor : 045./123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 045.2/123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Pembangunan Daerah Bali pemilik rekening Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebesar Rp. 1.263.239.500,- tanggal 23 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar potongan Cek Bank Pembangunan Daerah Bali No. N 620485 tanggal 6 Nopember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tanggal Nopember 2008
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bulan Nopember 2008 Dinas Pariwisata Provinsi Bali tanggal Nopember 2008.
- 1 (satu) buah Laporan WTM London 8-15 Nopember 2008 Dinas Pariwisata Prov. Bali;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass – Lion Air tertanggal 06 November 2008 atas nama Goantikabinastra/Putu Mr;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal November 2008 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka pengurusan ijin delegasi pada even WTM London 2008 sesuai dengan Surat Tugas dan SPPD senilai Rp 4.372.000,-.
- 1 (satu) lembar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama I Putu Goantika Binastra;
- 1 (satu) lembar SPPD tertanggal 5 November 2008 (I Putu Goantika Binastra).
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1579/V/Dispar tanggal 5 November 2008.
- 1 (satu) lembar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 422.4/Dispar tanggal 6 November 2008.
- 1 (satu) lembar Rekening koran giro (BPD Bali) Periode 01-11-2008 s/d 26-11-2008 tanggal 26 November 2008.
- 1 (satu) lembar Rekening koran giro (BPD Bali) Periode 01-09-2008 s/d 26-09-2008 tanggal 26 September 2008.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor : 821.22/232/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali tanggal 30 Januari 2004.
- 1 (satu) rangkap Surat Nomor 934/2827/ Dis Par tanggal 16 September 2008 (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Dana GU ke III pada Dinas Pariwisata Prov. Bali TA 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/01-H/HK/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2008.
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama Tjokorda Bagus Pelayun.
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama I Gst. Agung Ayu Mayun Resmi.
- 2 (dua) lembar foto copy paspor atas nama Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2009.
- 2 (dua) buku register surat masuk.
(WTM LONDON) :
- 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137283 An. Tjok Bagus Pelayun
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos No. 1887 tanggal 20 Nopember 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par, MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Tjok Bagus Pemayun, A. Par, MM.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Bali nomor : 800/1590/V/DISPAS tanggal 06 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-23657/Setneg/ Setmen/KTLN/10/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang persetujuan penugasan ke luar negeri.
- 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137285 Atas nama I Gst. Agung Mayun Rasmi.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos no. 1888 tanggal 20 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Dra. I. Gst. A. A. Mayun Rasmi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Dra. I. Gst. A. A. Mayun Rasmi.
- 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137284 Atas nama Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos no. 1889 tanggal 20 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Nyoman Wardana.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Nyoman Wardawan.

BERLIN – JERMAN :

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi biaya registration fee untuk 4 orang tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 11.911.000,- Kas Pos no. 228 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar surat Official Receive payment for registration fee senilai € 860 (euro) tanggal 04 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar surat invoice for registration fee tanggal 14 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa booth (tempat) tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 192.920.000,- Kas Pos no. 229 tanggal 14 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar surat Invoice for raw space rental tanggal 14 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat Official Receive payment for seventy square meter raw space rental senilai € 860 (euro) tanggal 04 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp. 19.292.000,- tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp. 17.563.180,- tanggal 26 Maret 2008.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642845 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 221 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAN tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642843 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 226 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642844 atas nama Tjok Bagus Pelayun.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 40.618.000,- Kas Pos no. 227 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642846 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U8253990 atas nama Putu Ayu Utami Dewi tanggal 03 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 222 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar boarding pass no. 0642849 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 46.784.400,- Kas Pos no. 223 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/224/V/DISPAR tanggal 11 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/223/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar Persetujuan Penugasan Keluar Negeri nomor : B-2721/Setneg/ Setmen/KTLN/02/2008 tanggal 14 Pebruari 2008.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642889 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 42.949.200,- Kas Pos no. 224 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/234/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/232/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar surat disposisi tanggal 26 Nopember 2007.
- 2 (dua) lembar fax tanggal 09 Nopember 2007.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642847 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 42.949.200,- Kas Pos no. 225 tanggal 24 Maret 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/233/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri nomor : 099/346/SJ tanggal 13 Pebruari 2008.
- 2 (dua) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri nomor : 099/176/2/Dispar tanggal 08 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 045.2/3061/II/Dispar tanggal 14 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Ke Luar Negeri nomor : 099/365/SJ tanggal 14 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Ke Luar Negeri nomor : 099/186/III/Dispar tanggal 11 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar surat Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri nomor : B-2721/Setneg/Setmen/KTLN/02/2008 tanggal 14 Pebruari 2008.

JEPANG :

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan :
 - 2 lembar boasding pass no. 0120-011-109 atas nama I Gst. Agung Ayu Mayu.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1563 tanggal 09 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama I Gst. A.A. Mayun Resmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/DISPAR tanggal 16 September 2008 atas nama I Gst. A.A. Mayun Rasmi.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/1572/V/DISPAR tanggal 16 September 2008.
- 1 (satu) surat Persetujuan Penugasan ke Luar Negeri nomor : B-19552/ Setneg/Setmen/KTLN/09/2008 tanggal 11 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas nomor : 045/2798/III/Dispar tanggal 15 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas nomor : 045.2/1962/II/Dispar tanggal 13 Agustus 2008.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798400 atas nama Putu Widyahari.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1564 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Dra. Putu Widyahari.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Dra. Putu Widyahari.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798404 atas nama I Gst Putu Wija.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1565 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Drs. I Gst. Putu Wija.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Drs. I Gst. Putu Wija.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798399 atas nama Tjokorda Bagus Pelayun.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1566 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798401 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1567 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101334 atas nama Ni Made Sri Mahyuni tanggal 17 September 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798403 atas nama I Ketut Kodi.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1568 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101333 atas nama I Ketut Kodi tanggal 17 September 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama I Ketut Kodi
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama I Ketut Kodi.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798402 atas nama Ni Wayan Sulastria.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1569 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101332 atas nama Ni Wayan Sulastriani tanggal 17 September 2008 .
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Wayan Sulastriani.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Wayan Sulastriani.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 101.440.500,- tanggal 24 April 2008, Kas Pos no. 453 tanggal 28 April 2008.
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer mandiri tanggal 22 April 2008 sebesar ¥ 897.750 (yen).
- 1 (satu) lembar Invoice nomor : 010004744 tanggal 31 Januari 2008 sebesar ¥ 897.750.
- 1 (satu) lembar Invoice nomor : 010004744 tanggal 31 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar JATA World Travel Fair 2008 application form.
- 1 (satu) lembar surat disposisi no. urut 47 tanggal 08 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat undangan JATA World Travel Fair 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 11.040.000,- tanggal 18 September 2008, Kas Pos no. 4570 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar surat Pengadaan Dekorasi Booth dalam rangka JATA Jepang 2008 nomor : 027/373/II/Dispar tanggal 01 September 2008 kepada Ketua panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan nomor :005/563/PPBJ/III/Dispar tgl 01 September 2008.
- 1 (satu) lembar daftar hadir hari Selasa tanggal 02 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa-Jasa nomor : 027/566/PPBJ/III/Disparda.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penawaran Harga nomor : 027/569/PPBJ/III/Dispar tanggal 03 September 2008.
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nomor : 087/AMR.F/IX/2008 tanggal 04 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 04 September 2008 atas nama Amran Hidayat.
- 2 (dua) lembar data keuangan tanggal 04 September 2008.
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas.
- 1 (satu) lembar surat Undangan nomor :005/577/PPBJ/III/Dispar tgl 05 September 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir hari Senin tanggal 08 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penyedia Barang/Jasa Untuk Pengadaan Dekorasi Booth JATA Jepang 2008 nomor : 027/589/PPBJ/III/Disparda.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi nomor : 027/590/PPBJ/III/Dispar.
- 1 (satu) lembar formulir isian Penilaian Kualifikasi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat usulan Penetapan/Penunjukan nomor : 027/594/PPBJ/III/Dispar tanggal 09 September 2008.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor : 027/384/II/Dispar tgl. 10 September 2008.
- 2 (dua) lembar surat perintah kerja (SPK) penyediaan barang/jasa pengadaan dekorasi booth JATA Jepang 2008 nomor : 027/390/II/Dispar tgl. 12 September 2008.
- 1 (satu) lembar Pemeriksaan Barang Nomor : 027/392/II/Dispar, tgl 15 September 2008.
- 1 (satu) lembar Undangan Nomor :005/230/PPB/III/Dispar/2008, tgl 15 September 2008.
- 1 (satu) lembar daftar hadir Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Pariwisata Propinsi Bali tanggal 16 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, nomor : 701.05/231/ PPBJ/III/Dispar/2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Barang/Jasa , tanggal 17 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.027/399/II/Dispar tgl 19 September 2008.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi merupakan perbuatan kesalahan administrasi dan oleh karena itu mohon agar Terdakwa dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM, dan Drs. GEDE NURJAYA,MM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Nomor : 106/03-E/HK/08 tanggal 4 Maret 2008 Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada suatu waktu antara bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Nomor : 106/03-E/HK/08 tanggal 4 Maret 2008 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku PPTK terdakwa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain merencanakan kebutuhan Dana UP/GU/TU kegiatan yang dikelolanya, mengajukan kebutuhan dana UP/GU/TU kepada Bendahara Pengeluaran, menyiapkan bukti-bukti atas penggunaan dana UP/GU/TU kepada Bendahara Pengeluaran;
- Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2008 dalam rangka mempromosikan pariwisata Indonesia di tingkat Internasional Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berkeinginan untuk ikut serta dalam suatu kegiatan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



event Internasional yang bertajuk World Travel Market (WTM) yang diadakan di ExCel Building Dockland London (Inggris) pada tanggal 10 sampai dengan 13 Nopember 2008. Kemudian Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengharapkan partisipasi aktif dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk ikut serta dalam kegiatan / event dimaksud melalui surat yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Promosi Luar Negeri Kepala Subdit Wilayah Eropa (JORDI PALIAMA) Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada World Travel Market (WTM) London 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan dalam surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 disebutkan mengenai pembiayaan yaitu segala biaya sewa booth / lahan dan function ditanggung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;

- Bahwa dengan adanya surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 tersebut, Pj. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. GEDE NURJAYA, MM membalas surat tersebut dengan mengisi formulir pendaftaran yang menyatakan keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan WTM (World Travel Market) London yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 13 Nopember 2008 di London Inggris dan menunjuk terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor 106/03-E/HK/2008 tanggal 4 Maret 2008 dan dalam pelaksanaannya terdakwa selaku PPTK telah mengajukan usulan pencairan dana anggaran sebesar Rp 297.570.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan WTM (World Travel Market) London tahun 2008. Kemudian pada tanggal 6 Nopember 2008 oleh



saksi ANAK AGUNG PUTRI ADNYANI selaku Bendahara Pengeluaran, dana sebesar Rp 297.570.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Bali dan dana tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM melalui saksi NI KETUT SUDARMI;

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana sebesar Rp 297.570.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan antara lain untuk :
- Perjalanan Dinas : Rp. 165.120.000,- (seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Sewa booth : Rp. 120.804.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- Registration fee : Rp. 8.688.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

sehingga sisa dana sebesar Rp 2.958.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah disetor menjadi sisa kas Bendahara Pengeluaran. Namun terhadap dana sebesar Rp. 120.804.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang digunakan untuk membayar sewa booth/ sewa lahan, berdasarkan surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 untuk kegiatan WTM London TA 2008 tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Bali tidak ada membayar sewa booth atau sewa lahan karena biaya untuk sewa booth atau sewa lahan sudah ditanggung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima dana sebesar Rp 120.804.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah), dana itu tidak digunakan membayar sewa booth atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa lahan namun menurut terdakwa digunakan untuk membayar :

- PPN sebesar Rp. 10.982.046,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) ;
- PPh Pasal 23 sebesar Rp. 12.080.000,- (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah) ;

dan uang sebesar Rp. 92.241.704,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu tujuh ratus empat rupiah) diserahkan kepada Drs. GEDE NURJAYA, MM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali sedangkan di dalam laporan pertanggungjawaban dibuat dana sebesar Rp 120.804.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa booth/sewa lahan pada kegiatan WTM London TA 2008 dengan cara melampirkan Official Recive tertanggal 25 September 2008 dan Invoice for Raw Space Rental tertanggal 25 September 2008 ;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Promosi Pariwisata World Travel Market (WTM) London pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali TA 2008 Nomor : SR-1130/PW22/5/2010 tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Bali, perbuatan terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM dan saksi Drs. GEDE NURJAYA,MM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah sebesar Rp 97.741.704,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) ;

Perbuatan terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM, dan Drs. GEDE NURJAYA,MM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Nomor : 106/03-E/HK/08 tanggal 4 Maret 2008 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada suatu waktu antara bulan Nopember tahun 2008 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Nomor : 106/03-E/HK/08 tanggal 4 Maret 2008 Terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku PPTK terdakwa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan antara lain merencanakan kebutuhan Dana UP/GU/TU kegiatan yang dikelolanya, mengajukan kebutuhan dana UP/GU/TU kepada Bendahara Pengeluaran, menyiapkan bukti-bukti atas penggunaan dana UP/GU/TU kepada Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 dalam rangka mempromosikan pariwisata Indonesia di tingkat Internasional Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berkeinginan untuk ikut serta dalam suatu kegiatan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



event Internasional yang bertajuk World Travel Market (WTM) yang diadakan di London (Inggris) pada tanggal 10 sampai dengan 13 Nopember 2008. Kemudian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengundang daerah-daerah di Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan /event dimaksud melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Promosi Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada World Travel Market (WTM) London 2008, yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan dalam surat Direktur Promosi Luar Negeri disebutkan mengenai pembiayaan yaitu segala biaya sewa booth / sewa lahan dan function yang luasnya 138 meter persegi ditanggung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;

- Bahwa dengan adanya surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 tersebut, Pj. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. GEDE NURJAYA, MM membalas surat tersebut dengan mengisi formulir pendaftaran yang menyatakan keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan WTM (World Travel Market) London yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 13 Nopember 2008 di London Inggris dan menunjuk terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor 106/03-E/HK/2008 tanggal 4 Maret 2008 dan dalam pelaksanaannya terdakwa selaku PPTK tetap mengajukan usulan pencairan dana anggaran sebesar Rp 297.570.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan WTM (World Travel Market) London tahun 2008 kepada saksi Drs. GEDE NURJAYA, MM selaku Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali selanjutnya saksi Drs. GEDE NURJAYA, MM selaku Pj Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyetujui dan menandatangani usulan pencairan dana anggaran tersebut walaupun terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM dan saksi Drs. GEDE NURJAYA, MM telah membaca serta mengerti isi surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 tersebut. Setelah usulan pencairan dana anggaran tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. GEDE NURJAYA, MM selaku Pj Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali kemudian pada tanggal 6 Nopember 2008 oleh saksi ANAK AGUNG PUTRI ADNYANI selaku Bendahara Pengeluaran, dana sebesar Rp 297.570.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Bali dan diserahkan kepada terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM melalui saksi NI KETUT SUDARMI;

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana sebesar Rp 297.570.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan antara lain untuk :
 - Perjalanan Dinas : Rp. 165.120.000,- (seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Sewa booth : Rp. 120.804.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
 - Registration fee : Rp. 8.688.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

sehingga sisa dana sebesar Rp 2.958.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah disetor menjadi sisa kas Bendahara Pengeluaran. Namun terhadap dana sebesar Rp. 120.804.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdapat dalam Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban (SPJ) yang digunakan untuk membayar sewa booth/sewa lahan, berdasarkan surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 untuk kegiatan WTM London TA 2008 tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Bali tidak ada membayar sewa booth atau sewa lahan karena biaya untuk sewa booth atau sewa lahan sudah ditanggung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima dana sebesar Rp 120.804.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah), dana tersebut tidak digunakan membayar sewa booth atau sewa lahan namun menurut terdakwa digunakan untuk membayar :
- PPN sebesar Rp. 10.982.046,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) ;
- PPh Pasal 23 sebesar Rp. 12.080.000,- (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah) ;

dan uang sebesar Rp. 92.241.704,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu tujuh ratus empat rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Drs. GEDE NURJAYA, MM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban dibuat dana sebesar Rp 120.804.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa booth pada kegiatan WTM London TA 2008 dengan cara melampirkan Official Recive tertanggal 25 September 2008 dan Invoice for Raw Space Rental tertanggal 25 September 2008;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Promosi Pariwisata World Travel Market (WTM) London pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali TA 2008 Nomor : SR-1130/PW22/5/2010 tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Bali, perbuatan terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM dan saksi Drs. GEDE NURJAYA,MM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah sebesar Rp 97.741.704,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Dra. WIRAWATI BAGIASIH.**

- Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Pariwisata Prov. Bali Th. 1985.
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. I GEDE NURJAYA, MM, sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Dinas pariwisata Provinsi Bali.
 - Bahwa pada saat Drs. Gede Nurjaya, MM menjadi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Gusti Ngurah Ambara sebagai Kasi Promosi/PPTK, saksi menjadi Sekertaris pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali sejak tahun 2006 sampai dengan Pebruari 2009.
 - Bahwa tugas saksi saat menjabat sebagai Sekertaris di Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah menyelenggarakan tugas-tugas dan kegiatan ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, surat-surat, penyusunan program, menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pariwisata, mengkoordinasikan program-program di bidang dan Subag.
- Bahwa pada saat saksi sebagai sekertaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali pernah menerima Surat Depbudpar Nomor : 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal Partisipasi pada World Travel Market (WTM) London yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, perihal kegiatan WTM London Tahun 2008.

- Bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengirim Tim untuk mengikuti kegiatan tersebut
- Bahwa yang berhak untuk menandatangani cek pencairan dana kegiatan Ada 3 (tiga) orang yaitu : Bendahara bersama Kepala Dinas, Bendahara bersama Sekretaris apabila Kepala Dinas berada di Luar Daerah.
- Bahwa yang menandatangani cek pencairan dana untuk kegiatan WTM London pada tahun 2008 adalah saksi dengan Bendahara Pengeluaran karena saat itu Kepala Dinas sedang ke luar negeri.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai cek pencairan dana untuk kegiatan WTM London pada tahun 2008 yang saksi tandatangani pada saat Kepala Dinas Berada di Luar Daerah.
- Bahwa nilai cek pencairan dana yang saksi tandatangani sebesar Rp. 322.570.000,-
- Bahwa cek tersebut diterbitkan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) terbit atas permintaan dari PPTK dan saksi pernah diperlihatkan oleh Bendahara Pengeluaran mengenai adanya SPM tersebut.
- Bahwa yang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah Kepala Dinas.

2. TJOK BAGUS PEMAYUN, A.Par,MM.

- Bahwa tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 saksi ditugaskan di bagian Seksi Promosi Dinas Pariwisata Bali dan sejak tanggal 17 Pebruari tahun 2010 saksi ditugaskan di bidang pengkajian dan pengembangan di Dinas Pariwisata Propinsi Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WTM London diselenggarakan pada tanggal 10-13 November 2008 di London Inggris.
- Bahwa untuk kegiatan World Travel Market (WTM) di London Inggris Tahun 2008 sekitar awal bulan November saksi diberi tahu oleh Terdakwa I GUSTI NGURAH AMBARA bahwa saksi ditugaskan untuk berangkat ke WTM London dan untuk itu saksi diperintahkan untuk menyiapkan bahan-bahan promosi.
- Bahwa selain saksi yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan WTM di London, Inggris tahun 2008 yaitu Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yaitu Drs. Nyoman Wardana dan Dra. Mayun Rasmi selaku Kepala Bidang Pengendalian.
- Bahwa keberangkatan saksi ke WTM London bersama Drs. Nyoman Wardana dan Dra. Mayun Rasmi biayanya ditanggung oleh APBD yang dituangkan dalam DPA Dinas Provinsi Bali tahun 2008.
- Bahwa kegiatan Promosi Pariwisata di WTM London tersebut rutin diadakan setiap tahun.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam pelaksanaan kegiatan WTM di London Inggris tahun 2008 tersebut yaitu mengikuti pameran, press conference.
- Bahwa stand Dinas Pariwisata Propinsi Bali bergabung menjadi satu dengan stand dari Dinas Pariwisata se-Indonesia yang ikut pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa Dinas Pariwisata Propinsi Bali dalam rangka mengikuti kegiatan WTM di London Inggris tahun 2008 tersebut ada membayar biaya sewa stand/anjungan sebesar Rp. 120.804.000,-.
- Bahwa laporan hasil kegiatan WTM di London tahun Anggaran 2008 dari PPTK (Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA) kepada Kepala Bidang Pemasaran (Drs. I NYOMAN WARDAWAN) setelah diparaf kemudian dilaporkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali setelah itu ditandatangani oleh Kadis.

3. NI WAYAN PURIANI, SE.

- Bahwa jabatan saksi adalah Kasubag Keuangan pada Disparda Prov. Bali sejak tahun 2007.
- Bahwa pada tahun 2008 Dinas pariwisata Provinsi Bali melakukan promosi pariwisata ke luar negeri, salah satunya adalah WTM London.
- Bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengeluarkan Anggaran untuk kegiatan World Travel Market (WTM) London dengan dana bersumber dari APBD.
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk kegiatan World Travel Market (WTM) London antara lain adalah Sewa Booth (sewa tempat) sebesar Rp. 120.804.000,-
- Bahwa surat dari Surat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Pemasaran No. 56/Dit.LN/Eropa/ VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal Partisipasi pada World Travel Market (WTM) London 2008 tidak disampaikan ke Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak tahu atau tidak melihat surat itu, maka bendahara pengeluaranpun memproses pencairan dana untuk WTM London termasuk biaya untuk sewa booth tersebut.
 - Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2008 untuk kegiatan Pelaksanaan Promosi ke Luar Negeri adalah Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara, MDM.
 - Bahwa PPTK menyerahkan bukti administrasi atau bukti pembayaran sewa tempat (sewa booth) di setiap kegiatan promosi baik dalam maupun luar negeri ;
 - Bahwa untuk kegiatan WTM London tahun 2008 dibiayai dengan anggaran GU (Ganti Uang).
 - Bahwa dalam Rekapitulasi SPJ Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata (Gede Nurjaya) dan Bendahara Pengeluaran terdapat uraian mengenai biaya sewa tempat/sewa booth pada kegiatan promosi pariwisata WTM London 2008 yaitu sejumlah Rp 120.804.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang panjar dilakukan pada tanggal 6 November 2008 dan tanggal tersebut dianggap telah terjadi pembayaran dan laporan keuangan dilakukan untuk 1 tahun neraca.
- Bahwa sebelum kegiatan promosi pariwisata WTM London 2008 tersebut dilaksanakan dilakukan perencanaan dalam bentuk penyusunan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) baru dibahas oleh Tim Anggaran APBD lalu disusun DPA setelah DPA disahkan keluarlah APBD Anggaran. DPA untuk kegiatan tahun 2008 telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2007.

4. Drs. I PUTU SUDIARTHA,

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabid Sumber Daya Pariwisata pada Disparda Provinsi Bali.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kabid Sumber Daya Pariwisata antara lain memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, siswa SMU, PKK, Kelompok Sadar Wisata tentang materi pariwisata dan sadar wisata, memberikan diklat/kursus terhadap pramu wisata dan kelompok sadar wisata, mengadakan pemilihan jegeg bagus bali, mengadakan lomba kelompok sadar wisata.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan selaku Kasi Promosi pada Dinas di Disparda Bali dan sebagai PPTK dalam kegiatan WTM London.
- Bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Bali pernah mengikuti kegiatan promosi pariwisata TA 2008 yang diselenggarakan di London.
 - Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saksi juga mempunyai tugas menandatangani SPM-LS dan SPM-TU (sepanjang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran).
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa kegiatan WTM London TA 2008 dilaksanakan dalam bentuk event.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dianggarkan untuk membiayai sewa tempat dan dekorasi pada kegiatan WTM London TA 2008 adalah berdasarkan DPA 2008 dana yang tersedia untuk kegiatan WTM London adalah Rp 123.000.000,-. Sumber dananya APBD.
- Bahwa jumlah dana yang dicairkan untuk biaya sewa tempat dan dekorasi pada kegiatan WTM London TA 2008 adalah sebesar Rp 120.804.000,- yang saksi ketahui melalui kwitansi tanggal 6 Nopember 2008 yang mana dibalik kwitansi itu saksi ikut tanda tangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Saksi menandatangani kwitansi tersebut karena pada saat itu dilampirkan dokumen berupa receive dan invoice tanggal 25 September 2008 dan saksi baru menandatangani kwitansi tersebut pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan yaitu tanggal 24 November 2008.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan WTM London TA 2008 adalah Terdakwa I Gst. Ngurah Putu Ambara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat dari Dirjen Pemasaran Depbudpar No.56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada WTM London 2008.

5. Drs. NYOMAN WARDAWAN,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sejak tahun 2007 pada Dinas Pariwisata Prop Bali.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sejak tahun 2007 pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah : Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan agar tercipta suasana kerja yang harmonis dalam melaksanakan tugas tugas di bidang pemasaran pariwisata, Mengumpulkan dan menyusun serta menyiapkan bahan informasi pariwisata untuk kegiatan promosi dalam dan luar negeri, Mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk pengembangan kinerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan WTM London 2008 dan saksi pernah menerima honor/uang sehubungan dengan kegiatan tersebut berupa lumpsum sebesar Rp 55.040.000,- yang diterima tanggal 6 November 2008 sesuai dengan kwitansi.
- Bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengikuti kegiatan di WTM London tahun 2008 karena diundang dari pusat untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena London merupakan potensi pariwisata yang cukup besar, maka Disparida Bali mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan WTM London dilaksanakan pada tanggal 10-13 November 2008 di ExCel Building Dockland London (Inggris) sedangkan bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi konferensi pers, pameran pariwisata dan kesenian.
- Bahwa untuk kegiatan WTM London tahun 2008 juga dianggarkan dalam APBD tahun 2008. Bahwa saksi mengetahui surat Direktorat Jendral Pemasaran Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008, perihal partisipasi pada event WTM 2008.
- Bahwa dalam surat tersebut ada disposisi Kepala Dinas yang ditujukan kepada Kabid 3 (saksi sendiri) kemudian Plh Kabid 3 (Putu Widyahari) meneruskan disposisi tersebut kepada Kasi 2.
- Bahwa isi surat tersebut antara lain menyatakan yang membiayai (sewa lahan) kegiatan WTM London tahun 2008 adalah Departemen kebudayaan dan Pariwisata.
- Bahwa booth untuk peserta dari Prov Bali berada dalam satu paviliun Indonesia dan ketika saksi selaku pimpinan rombongan dan anggota rombongan sampai di London lahan dan booth (stand) sudah disiapkan, saksi dan tim dari Bali tidak ada membayar sewa lahan/booth melainkan saksi dan rekan lainnya hanya menyiapkan bahan promosi seperti brosur-brosur.
- Bahwa dengan adanya surat tersebut kemudian dijawab dengan surat pengisian formulir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.



- Bahwa pelaksana kegiatan WTM di London A.A Mayun Rasmi, saksi sendiri dan Cok Bagus Pelayun.
- Bahwa saksi pernah melaporkan kegiatan WTM London tahun 2008 kepada Kepala Dinas, saat setelah saksi pulang dari mengikuti kegiatan WTM London, saksi pernah melaporkan hasil kegiatan, namun hanya sebatas kegiatan pelaksanaan di lapangan saja.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan arahan dari Kepala Dinas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan WTM London tahun 2008 pada saat akan berangkat ke London, yang mana yang diarahkan hanya sebatas bagaimana mempromosikan Bali di WTM.
- Bahwa saksi tahu fungsi Kepala Dinas dalam pencairan anggaran tersebut sebagai pengguna anggaran berfungsi untuk menyetujui pencairan anggaran setelah dilakukan pengecekan oleh sekretaris.

6.1 KETUT YADNYA WINARTA,

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf seksi promosi pada Disparda Bali. Tugas saksi adalah mengetik surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pada Seksi Promosi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Gst. Ngurah Putu Ambara karena yang bersangkutan adalah Kasi Promosi pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Bahwa Disparda Bali pernah mengikuti kegiatan WTM 2008 di London Inggris.
- Bahwa saksi pernah diminta mengetik surat pendaftaran partisipasi dalam rangka ikut serta dalam WTM London 2008 karena sebelumnya ada surat masuk dan ada formulir dan ada disposisi untuk ikut.
- Bahwa Formulir tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas (Gde Nurjaya) kemudian saksi kirim ke Departemen Kebudayaan RI di Jakarta.
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Dirjen Pemasaran Depbudpar No.56/ Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada WTM London 2008 dimana ada disebutkan bahwa biaya stand dan function ditanggung oleh Budpar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan WTM London 2008 sudah diprogramkan dalam program kegiatan promosi pariwisata Disparda Bali.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan WTM London 2008 adalah Terdakwa Gst. Putu Ambara.

7. NI KETUT SUDARMI,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS / PNS tahun 1985. ditugaskan sebagai Sekpri Kadis. Pada tahun 1987 saksi ditugaskan di bagian arsip, tahun 1988 ditunjuk sebagai Kasubbag Umum, tahun 1989 s/d 1996 sebagai bendahara rutin, tahun 1996 s/d 2001 sebagai bendaharawan proyek promosi, tahun 2002 sebagai staf di seksi pelayanan informasi pariwisata di bagian promosi, tahun 2002 s/d sekarang sebagai staf seksi promosi di bidang pemasaran.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi antara lain membantu tugas-tugas dinas diseksi promosi, menyiapkan bahan-bahan promosi yang akan dibawa pada even-even seperti brosur-brosur menghubungi industri-industri yang akan ikut, menyiapkan bahan-bahan untuk SPJ seperti SPPD, surat penugasan, ijin-ijin pendukung, mengumpulkan dan mengecek kembali surat SPPD yang telah dibawa, mengecek bording pass, passport. Tugas tersebut terkait karena saksi ditugasi untuk membantu PPTK (terdakwa Drs. I Gst. Putu Ambara, MDM).
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan WTM berlangsung setiap tahun di London Inggris. Untuk pelaksanaan kegiatan WTM London yang menentukan personil untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan WTM tersebut adalah Kepala Dinas yaitu Gede Nurjaya, MM.
 - Bahwa petugas yang ikut dalam kegiatan WTM London 2008 adalah Drs. I Nyoman Wardawan, Dra. I Gst. AA. Mayun Rasmi dan Tjok Bagus Pelayun.
 - Bahwa besarnya dana untuk kegiatan WTM London sesuai dengan yang tertuang di dalam DIPA adalah Rp.522.540.000,- dengan perincian untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas Rp.387.540.000, Registration fee sebesar Rp. 12.000.000,- sewa booth sebesar Rp. 120.804.000,- sumber dananya dari APBD Bali.

- Bahwa dana tersebut telah dicairkan namun tidak semuanya, yang dicairkan hanya uang perjalanan dinas untuk 3 orang masing-masing sebesar Rp.55.040.000,-, sewa booth Rp. 120.804.000,- Registration fee sebesar Rp.8.688.000,-.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK untuk WTM London adalah terdakwa I Gst. Ngurah Putu Ambara yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam hal ini Drs. I Gede Nurjaya, MM.
- Bahwa proses pencarian uang terkait kegiatan WTM London TA 2008 adalah PPTK melakukan pengamprahan uang sesuai dengan keperluan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dalam DIPA dengan melampirkan nota dinas yang ditandatangani oleh Kadis yang sudah diAcc oleh Sekda diajukan melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Prop Bali, Bendahara melakukan pengamprahan melalui Biro Keuangan dengan melengkapi Nota Dinas tersebut setelah itu keluar SPMU.
- Bahwa untuk mencairkan uang kemudian diterbitkan cek. Cek tersebut hanya bisa ditandatangani oleh Kepala Dinas dan bila Kepala Dinas tidak ada ditempat cek bisa ditandatangani oleh Kabag TU (Dra Wirawati Bagiasih) setelah cek ditanda tangani lalu Bendahara Pengeluaran bersama dengan saksi mencairkan cek tersebut ke BPD setelah uang cair kemudian bendahara pengeluaran menyerahkan uang sebesar Rp.297.570.000,- kepada saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan uang itu kepada PPTK. Oleh PPTK uang tersebut diserahkan kepada yang berangkat untuk lumpsum saja sisanya dipegang oleh PPTK, setelah kegiatan selesai diserahkan bukti-bukti pertanggung jawaban berupa kwitansi dan daftar penerimaan uang dan kelengkapan pendukung administrasi lainnya seperti boarding pass dan foto copy passport lalu direkap kemudian diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dipakai pertanggungjawaban atas pengeluaran uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengembalian sisa anggaran dari PPTK kepada Bendahara sebesar Rp.2.196.000,- kemudian uang sisa tersebut diserahkan kepada saksi untuk disetorkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa setiap akhir kegiatan termasuk mengenai keuangan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

8. Dra. PUTU WIDYAHARI,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Analisa Pasar Pariwisata pada Dinas Pariwisata Prop Bali sejak tahun 2001 s/d sekarang dan Plh. Kabid Pemasaran Bulan September 2008
- Bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada tahun 2008 pernah mengikuti kegiatan WTM London di London.
- Bahwa pada bulan September 2008 ada surat masuk dari Departemen Budaya dan Pariwisata kepada Sekertariat Dinas Pariwisata dan kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pariwisata yaitu Drs. I Gede Nurjaya, MM., dan oleh Kepala Dinas didisposisi kepada Kabid 3 yaitu saksi sebagai Plh. Kabid Pemasaran, setelah saksi menerima surat tersebut saksi membaca isi dari suratnya yang menyebutkan bahwa untuk event WTM London pada tahun 2008 agar Dinas Pariwisata Provinsi Bali ikut berpartisipasi dan untuk lahan ditanggung seluruhnya oleh Departemen Budaya dan Pariwisata. Bahwa setiap melakukan kegiatan seperti kegiatan WTM London tahun 2008 harus dibuat laporan pelaksanaan kegiatannya dan yang membuat biasanya adalah pimpinan rombongan.
- Bahwa kegiatan WTM London 2008 menggunakan dana dari APBD.
- Bahwa pimpinan kegiatan dalam kegiatan WTM London 2008 adalah Terdakwa Igst. Ngurah Putu Ambara.
- Bahwa pelaksana kegiatan WTM di London adalah A.A Mayun Rasmi, Wardawan dan Cok Bagus Pelayun.
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan promosi pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali pada tahun 2008 adalah Drs. I Putu Sudiarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menentukan anggaran mana saja yang dapat dibayarkan dalam pelaksanaan WTM London adalah PPTK selaku pelaksana kegiatan yaitu Terdakwa Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara, MDM.

9. ANAK AGUNG PUTRI ADNYANI,

- Bahwa saksi bekerja di Disparda Prov.Bali sejak tahun 2000 dan saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran sejak tahun 2007 s/d sekarang.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran diantaranya adalah :
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
- Bahwa Disparda Prop Bali pernah mengikuti kegiatan promosi pariwisata seperti WTM di London.
- Bahwa yang ditugaskan berangkat mengikuti kegiatan WTM London tersebut adalah 3 orang yaitu Mayun Rasmi, Nyoman Wardawan, Tjok Pemayun dan yang menentukan orang yang berangkat tersebut adalah Kepala Dinas (Gede Nurjaya).
- Bahwa proses pengeluaran dana/uang pada Disparda Prov. Bali sehubungan dengan adanya kegiatan WTM London TA 2008 adalah PPTK mengajukan uang panjer dilengkapi dengan surat Nota Dinas Acc Bapak Sekda dan surat tugas dari Bapak Kadis, terus Bendahara Pengeluaran mengecek dana di DPA setelah diteliti ternyata ada dananya lalu Bendahara Pengeluaran melaporkan kepada Kepala SKPD melalui Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris. Bendahara Pengeluaran mencairkan cek yang ditandatangani oleh Kepala SKPD, kalau Kepala SKPD tidak ada di tempat bisa ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris bersama bendahara pengeluaran. Setelah uang keluar bendahara pembantu PPTK mengambil uangnya di bank bersama-sama Bendahara Pengeluaran. Setelah selesai mengikuti kegiatan di London Bendahara Pembantu menyerahkan pertanggungjawaban SPJ ke Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran lalu Bendahara pengeluaran meneruskan kepada bagian verifikasi untuk diperiksa, setelah benar baru bendahara pengeluaran memasukkan ke dalam Buku Kas Umum untuk selanjutnya di proses di bagian laporan.

- Bahwa untuk kegiatan WTM London tahun 2008 adalah melalui GU (Ganti Uang) yang mana proses pengamrahannya yakni PPTK mengajukan kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk kwitansi panjar baru diproses oleh Bendahara Pengeluaran sesuai DPA atau anggaran yang disediakan.
- Bahwa proses pengajuan dana GU tersebut adalah awalnya ada dana UP (Uang Persediaan) setelah dana UP menipis karena telah digunakan untuk membiayai kegiatan sebelumnya maka untuk mengganti dana yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan datang sesuai dengan yang dianggarkan dalam DPA, maka diajukan dana GU. Proses pengajuannya melalui SPM GU (yang ditandatangani oleh Gede Nurjaya selaku Pengguna Anggaran) disertai dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya.
- Bahwa Kemudian SPM GU tersebut diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) setelah itu terbit SP2D (yang ditandatangani oleh I.B.Made Parwata selaku Bendahara Umum Daerah) dengan jumlah dana sebesar Rp 1.263.239.580,-.
- Bahwa setelah dana GU masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, barulah Bendahara Pengeluaran mencairkan dana kegiatan untuk WTM London 2008 melalui cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kabag TU (Wirawati Bagiasih) dengan nilai cek Rp 322.570.000,-.
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan ke PPTK dilaksanakanlah kegiatan tersebut, kemudian bukti-bukti pertanggungjawaban seperti kwitansi, biaya perjalanan dinas, dll yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran direkapitulasi dalam bentuk SPJ Fungsional lalu diajukan ke Kepala SKPD melalui Kabag TU, selanjutnya Rekapitulasi SPJ tersebut ditandatangani oleh Kepala SKPD / Pengguna Anggaran (Gede Nurjaya) dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa dana untuk kegiatan WTM London sebesar Rp 297.570.000,- diambil dari dana yang ada pada rekening Bendahara Pengeluaran Disparida Prov. Bali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dana tersebut berasal dari dana GU (Ganti Uang) sebesar Rp. 1.263.239.580,-.

- Bahwa kegiatan WTM London TA 2008 dilaksanakan dalam bentuk Event. Perbedaan Road Show dengan event / partisipasi adalah Road show, Dinas Pariwisata yang mengadakan kegiatan seperti pameran promosi. Sedangkan event, Dinas Pariwisata mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di negara yang bersangkutan dan Dinas Pariwisata dikenakan biaya registration fee.
- Bahwa dana yang dianggarkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan WTM London TA 2008 antara lain Sewa booth: Rp 123.000.000,-
- Syarat-syarat yang diperlukan agar dana /uang tersebut dapat dicairkan adalah : Nota Dinas ada Acc Sekda, Surat Tugas Bapak Kadis, SPPD perjalanan dinas, Tiket dan boarding pass, Kwitansi dan perincian biaya, Laporan perjalanan yang ditugaskan.
- Pada saat PPTK mengajukan usulan pencairan dana panjer untuk event London TA 2008 sebesar Rp 297.570.000,- data-data yang dilampirkan oleh PPTK adalah : Nota Dinas Kadis di ACC Sekda, Surat melaksanakan tugas dari Kadis, Kwitansi panjer yang ditandatangani PPTK, Dana Rp.297.570.000,-

- Bahwa dana sebesar Rp 297.570.000,- telah dipergunakan sebesar

Rp 294.612.000,- sehingga sisa Rp 2.958.000,-. Sisanya tersebut telah disetor

menjadi sisa kas Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa Surat dari Dirjen Pemasaran Depbudpar No.56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada WTM London 2008 tersebut tidak dilampirkan oleh PPTK dalam usulan pencairan dana panjer untuk event London TA 2008.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan WTM London TA 2008 adalah I Gst. Ngurah Putu Ambara. Penunjukan tersebut berdasarkan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor 106/03-E/HK/2008 tanggal 4 Maret 2008, saat itu yang sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah Gede Nurjaya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata No. 56/Dit.LN/EROPA/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 Perihal Partisipasi pada WTM London Tahun 2008.
- Bahwa dalam Rekapitulasi SPJ Fungsional tersebut terdapat uraian mengenai biaya sewa tempat/sewa booth untuk kegiatan promosi pariwisata WTM London 2008 sebesar Rp 120.804.000,-.
- Bahwa yang berwenang untuk menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) adalah Kepala Dinas Disparda Prov. Bali.
- Bahwa apabila tidak ada SPM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata (Gede Nurjaya) uang GU tidak dapat dicairkan. Uang GU tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan datang sesuai dengan yang ada dalam DPA dan kegiatan sewa booth/tempat untuk WTM London 2008 sudah dianggarkan dalam DPA.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat yang diperlihatkan yaitu 2 (dua) surat yaitu surat tagihan dan bukti pembayaran (invoice dan recive) sewa stand / booth dari panitia World Travel market London yang dijadikan lampiran pertanggungjawaban pembayaran sewa stand/booth.

10. Prof. DR. Ir. I GDE PITANA, MSc.

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Promosi Luar Negeri Direktorat Pemasaran Depbudpar sejak bulan Maret 2008.
- Bahwa dalam kegiatan WTM London 2008 Disparda Bali tidak ada kontribusi, hal ini terlihat dari surat No.56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada WTM London 2008 memang keluar dari Direktorat Promosi Luar Negeri yang ditandatangani oleh PLT. Dir. Promosi Luar Negeri, yang menyebutkan bahwa biaya sewa lahan dan funtion ditanggung oleh Budpar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran lahan untuk kegiatan tersebut disampaikan ketika rapat-rapat persiapan kegiatan yang diikuti oleh Disparda Bali dengan Kementerian Budpar yang diikuti antara lain : utusan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Calon peserta dari kalangan industri / Asosiasi, EO yang sudah memenangkan tender, Komponen Dit. Promosi Luar Negeri.
- Bahwa kebijakan dari Kementerian Budpar bahwa setiap kegiatan promosi pariwisata di luar negeri diharapkan bisa melibatkan partisipasi segenap stake holder baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota maupun industri sesuai dengan prinsip public private partnership.
- Bahwa lahan yang disewa adalah seluas 137.75 meter persegi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh Budpar untuk membayar sewa lahan tersebut adalah sebesar Rp 907.568.005

11. Drs. GEDE NURJAYA, MM.

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Tahun 2004 s/d 2009.
- Bahwa pada tahun 2004-2009 saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali tugas dan kewenangan saksi sebagai Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok Dinas Pariwisata Propinsi Bali. Bahwa dari tugas tersebut secara normatif saksi telah melaksanakan sebatas apa yang menjadi tugas saksi, sebab selain saksi sebagai pengguna anggaran juga ada pejabat lain ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran.
 - Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali, pernah melakukan kegiatan promosi Ke luar negeri, yaitu London.
 - Bahwa sumber anggaran kegiatan yang diikuti Dinas Pariwisata Propinsi Bali di WTM London 2008 sumber anggaranya dari APBD Propinsi Bali.
 - Bahwa Saksi pernah membaca surat Direktorat Jendral Pemasaran Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WTM London 2008 saat masih menjabat selaku Kepala Dinas Pariwisata Prov. Bali.

- Bahwa mekanisme persuratan pada Dinas Pariwisata Propinsi Bali adalah Surat diterima oleh petugas penerima surat, kemudian ditulis nomor urut penerimaan dan tanggalnya serta perihal kemudian disampaikan kepada Kabag Tata Usaha kemudian Kabag TU mengajukan ke Kepala Dinas dengan memberikan ringkasan isi surat, selanjutnya Kepala Dinas memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang yang menangani materi surat tersebut.
- Bahwa disposisi Saksi sebagai Kepala Dinas Pariwisata Prop Bali terhadap surat Direktorat Jendral Pemasaran Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada WTM London 2008 untuk menjawab surat dimaksud kepada Kepala Bidang 3 atau Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- Bahwa terhadap disposisi Saksi kepada Kepala Bidang 3 telah dipenuhi dalam bentuk Pengisian Formulir Pendaftaran partisipasi pada WTM London 2008, tertanggal 25 September 2008.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan partisipasi sebagaimana surat Direktorat Jendral Pemasaran Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada WTM London 2008, biaya sewa lahan dan Function ditanggung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Bahwa oleh Dinas Pariwisata Propinsi Bali dalam kegiatan WTM London tahun 2008 biaya yang dianggarkan dalam DPA TA 2008 meliputi : Biaya perjalanan dinas keluar negeri, Biaya souvenir, Registrasi Fee, Biaya Sewa Tempat dan Dekorasi, Biaya rapat-rapat dalam rangka koordinasi event promosi dalam dan luar negeri, Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengurusan ijin ke Jakarta untuk promosi keluar negeri, Biaya Perjalanan dinas keluar negeri.
 - Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Pemasaran tersebut, biaya sewa lahan telah ditanggung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewa lahan yang telah dianggarkan dari Depbudpar dibayarkan dengan anggaran Dinas Pariwisata Prop Bali karena proses pengeluaran biaya yang telah dianggarkan dalam DPA untuk promosi ke WTM London 2008 adalah kewenangan dari PPTK dan dalam proses selanjutnya PPTK tidak berhubungan lagi dengan Saksi karena kewenangan saksi selaku Kepala Dinas telah dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran dan juga merupakan tugas dari bendahara pengeluaran dan bendahara penerima.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam Buku Kas Umum Daerah di dalamnya terdapat pembayaran sewa booth untuk WTM London 2008 dengan nilai Rp 120.804.000,- dan pada tanggal 28 Nopember 2008 buku kas umum ditutup dan dengan ditandatangani oleh Saksi selaku Pengguna anggaran.
- Bahwa sebelum tanda tangan Saksi telah tanyakan kepada Bendahara Pengeluaran, apakah yang tertera dalam buku telah benar, kemudian dijawab oleh bendahara pengeluaran telah benar, sehingga Saksi menandatangani namun saat itu saksi mengaku tidak ingat dengan surat Direktorat Jendral Pemasaran Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal partisipasi pada WTM London 2008 juga menyatakan untuk sewa tempat telah ditanggung oleh Dep Budpar.
- Bahwa PPTK tidak pernah menyampaikan perihal pembiayaan kegiatan WTM London 2008 kepada Saksi dan saksi mengaku tidak pernah menerima uang sisa pembayaran sewa booth dari Ngurah Putu Ambara.
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan promosi pariwisata di Disparda Bali pada tahun 2008 adalah Drs. I Putu Sudiarta dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan promosi pariwisata di Disparda Bali pada tahun 2008 tidak pernah menyampaikan perihal pembiayaan kegiatan WTM London 2008 kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan WTM London 2008 dan pernah menerima draft laporan kepada Gubernur yang dibuat oleh petugas yang berangkat ke London.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPM tertanggal 17 September 2008 senilai Rp 1.263.239.580,-, dan SPM tersebut adalah SPM GU, untuk mengganti uang yang sudah dipakai pada bulan-bulan sebelumnya.
- Bahwa dalam SPM tertanggal 17 September 2008 senilai Rp 1.263.239.580,- tidak terdapat biaya untuk kegiatan WTM London, karena uang tersebut adalah sebagai pengganti uang yang telah dipakai pada bulan yang lalu.
- Bahwa uang GU tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan datang sesuai dengan DPA salah satunya adalah sewa booth pada WTM London 2008. DPA untuk TA 2008 ditetapkan tahun 2007.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran kas bulan Nopember TA 2008.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan di dalam Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas bulan Nopember TA 2008 tertulis biaya sewa gedung/tempat dengan nilai Rp 120.804.000,- sehingga Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan anggaran angaran yang mana yang boleh dimintakan untuk pelaksanaan kegiatan adalah PPTK.
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPP No 045.2/123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008, digunakan untuk melengkapi SPM agar uang bisa dikeluarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. I GEDE EKA PRIYOGA, SE, Ak.

- Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Bali pernah dimintai bantuan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Denpasar untuk menghitung kerugian keuangan negara pada penyidikan kasus korupsi pada Dinas Pariwisata Prov. Bali dalam kegiatan WTM London 2008.
- Bahwa ahli adalah Ketua Tim sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali nomor ST-2239/PW22/5/2010 tanggal 26 Oktober 2010 perihal Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tahun 2008.
- Bahwa audit terhadap penyalahgunaan dana dalam rangka kegiatan promosi pariwisata WTM London 2008 pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali dilakukan mulai tanggal 2 November 2010 selama 6 (enam) hari kerja.
- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata WTM London 2008 pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah ada biaya yang seharusnya tidak keluar tetapi keluar yaitu adanya pengeluaran Kas Daerah untuk pembayaran fiktif sewa booth (tempat).
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu adalah sebagai berikut :
 - 1) Adanya unsur kesengajaan dari PPTK kegiatan WTM London Tahun 2008 untuk mencairkan dana sewa booth/stand padahal PPTK mengetahui adanya surat dari Direktorat Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, yang mana pada alenia ke empat dari surat tersebut disebutkan Biaya sewa lahan dan function ditanggung oleh Departemen Budpar.
 - 2) PPTK tidak memberikan salinan surat dari Direktorat Jenderal Pemasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, dengan nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/09 ke PPK (Pejabat Pengelola Keuangan) sehingga pada saat verifikasi bukti pengeluaran, pertanggungjawaban biaya sewa stand/booth tidak ditolak.

3) Kelalaian Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali (Sdr. Drs. Gede Nurjaya, MM) yang kurang teliti pada saat melakukan pemeriksaan dan menandatangani Buku Kas Umum, menandatangani Laporan Realisasi Anggaran. Di Buku Kas Umum, pada tanggal 6 November 2008 terdapat pengeluaran biaya sewa booth/stand untuk WTM London tahun 2008 sebesar Rp 120.000.000,00.

4) Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan akibat penyimpangan penggunaan dana dalam rangka pelaksanaan promosi pariwisata WTM London 2008 pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah sebesar **Rp 97.741.704,00**.

- Bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena adanya pengeluaran kas daerah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kerugian keuangan negara tersebut terjadi pada saat pertanggungjawaban dibuat yaitu tanggal 24 Nopember 2008.
- Bahwa PA (Pengguna Anggaran) berhak mencoret /mengkoreksi bila ada surat yang menyatakan bahwa sewa lahan itu sudah dibayar walaupun hal itu sudah dikuasakan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya tanda tangan Pengguna Anggaran (terdakwa) di buku kas Umum Daerah berarti yang bersangkutan menyetujui adanya pengeluaran yang ada di dalam buku kas tersebut.
- Berdasarkan dalam buku kas umum tersebut ada rincian tentang pengeluaran dana sewa booth.
- Pengguna Anggaran dapat melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran dengan apa yang ada dalam laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa ahli dalam pemeriksaan tersebut telah membuat laporan/berita acara pemeriksaan (audit).

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof Dr. Drs. YOHANES USFUNAN, SH.Mhum,

- Bahwa ahli adalah dosen bagian hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Bahwa ada 3 macam wewenang antara lain Atribusi, Delegasi dan Mandat. Atribusi adalah wewenang yang dilimpahkan oleh pembentuk undang-undang, Delegasi adalah wewenang yang dilimpahkan untuk pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Sedangkan Mandat adalah wewenang yang diberikan kepada pejabat secara teknis karena tugasnya.
- Bahwa perbedaan antara delegasi dengan mandat adalah kalau delegasi, pelimpahan wewenang dari orang ke orang, tanggung jawab tetap pada yang diberikan wewenang/ yang menerima delegasi. Sedangkan kalau mandat, pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada bawahannya, mandataris menerima tugas dari mandat. Tugas dan tanggung jawab tetap berada pada orang yang memberi mandat.
- Bahwa menurut Ahli, pelimpahan wewenang dari Kepala Dinas/Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran merupakan sub delegasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab tetap berada pada Kepala Dinas. Pelimpahan wewenang dari Kepala Dinas kepada PPTK merupakan mandat.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Drs. Gede Nurjaya, MM menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Bahwa pada saat Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengikuti promosi Pariwisata di World Travel Market (WTM) London tahun 2008, Terdakwa adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan promosi wisata World Travel Market (WTM) di London sebesar Rp. 294.612.000,-.
- Bahwa sewa booth/stand untuk kegiatan WTM London tahun 2008 sebesar Rp. 120.804.000,- dibayar oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Bahwa anggaran sewa booth/stand tersebut dipakai untuk membayar pajak sejumlah PPN sebesar Rp. 10.982.046, PPH Pasal 23 sebesar Rp. 12.080.000,-, Selain itu untuk biaya pengurusan ijin ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,-, Pembelian souvenir, lackban, box dan lain-lain sebesar Rp. 2.500.000,-. Sisa dari pengeluaran adalah sebesar Rp. 92.241.704,-, Sisa ini kembali Terdakwa laporkan kepada Kepala Dinas selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Kepala Dinas.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sewa booth/stand tersebut kepada Kepala Dinas, karena ada permintaan dari Kepala Dinas dengan alasannya akan ada banyak keperluan yang harus dikeluarkan.
- Bahwa semua proses penyusunan anggaran, pencairan anggaran merupakan tugas Kepala Dinas (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan yang telah dipakai didalam suatu kegiatan Sebagai PPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban kegiatan dilakukan dengan membuat dan menyampaikan laporan kegiatan yang telah selesai dengan melampirkan kwitansi tanda terima uang yang diterima dari keuangan, selanjutnya dilampiri dengan bukti transfer atau tanda terima dari penyelenggara pameran. Untuk laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemasaran sedangkan pelaporan pertanggungjawaban lainnya disampaikan melalui sub bagian keuangan.

- Bahwa biaya kegiatan WTM London 2008, dibebankan kepada APBD Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2008.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Promosi Pariwisata World Travel Market (WTM) London pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali TA 2008 Nomor : SR-1130/PW22/5/2010 tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Bali.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor : 821.22/232/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali tanggal 30 Januari 2004.
- 1 (satu) rangkap Surat Nomor 934/2827/ DisPar tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 (Surat Pengesahan

Pertanggungjawaban Dana GU ke III pada Dinas Pariwisata Prov. Bali TA 2008.

- Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/01-H/HK/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2008.

- Surat dari Dirjen Pemasaran Depbudpar Cq Direktur Promosi Luar Negeri Cq Kepala Sub Wilayah Eropa No.56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Prov Bali perihal Partisipasi pada WTM London 2008.

- Keputusan Kadis Disparda Bali Nomor 106/03-E/HK/2008 tanggal 4 Maret 2008.

- Formulir pendaftaran partisipasi pada World Travel Market (WTM) London 10-13 November 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Kumpulan Bukti sewa booth untuk event WTM London 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintasi senilai Rp 120.804.000,- tanggal 6 Nopember 2008.
- 2 (dua) lembar surat perihal Invoice for Raw Space Rental tanggal 25 September 2008.
- 2 (dua) lembar surat Official Receive tanggal 25 September 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Kumpulan Bukti Biaya Registration Fee pada event WTM London 2008;
- 1 (satu) lembar kwintasi senilai Rp 8.688.000,- tanggal 6 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) senilai Rp.10.982.046,-.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) senilai Rp.12.080.250,-.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Perihal Partisipasi pada event World Travel Market 2008 tanggal 27 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Obyek / Rincian Obyek tanggal November 2008.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass No. 067598 An. Wirawati Bagiasih.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 20.877.000 tanggal 10 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Ke luar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 An. Dra. Wirawati Bagiasih.
 - 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas, No. 094/292/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Dra Wirawati Bagiasih.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675984 an. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 241 tanggal 26 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2009 An. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675983 An. Ni Ketut Sudarmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 243 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri (MATTA FAIR KUALA LUMPUR 2008) Tanggal 10 Maret 2008 an. Ni Ketut Sudarmi
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/ Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ni Ketut Sudarmi.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675987 an. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255355 Tanggal 12 Maret 2008 An. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 244 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/ Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675985 an. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255354 Tanggal 12 Maret 2008 An. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 245 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/ Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ni Wayan Sulistinawati.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675986 an. Ida Ayu Made Diastini.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255359 Tanggal 12 Maret 2008 An. Ida Ayu Made Diastini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 242 tanggal 26 Maret 2008
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Ida Ayu Made Diastini
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ida Ayu Made Diastini.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675982 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 239 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar surat Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri No. 3783/setneg/ setmen/ KTLN/2/2008 tanggal 29 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/291/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri No. 099/468/SJ tanggal 25 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 045.2/214/II/Dispar tanggal 18 Pebruari 2007.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 1814067 an. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/Dispar Tanggal 18 September 2008 An. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814070 an. NI Made Dwi Puspayani.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1577 tanggal 9 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101622 Tanggal 19 september 2008 An. NI Made Dwi Puspayani.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. NI Made Dwi Puspayani.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 An. NI Made Dwi Puspayani.
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814069 an. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1578 tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101623 Tanggal 19 september 2008 an I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814072 an I Ketut Rumita.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1579 tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101624 Tanggal 19 september 2008 an I Ketut Rumita.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. I Ketut Rumita.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. I Ketut Rumita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814065 an Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1574 tanggal 9 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1392/V/Dispar Tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penugasan Ke luar negeri No. B. 1957/ Setneg/ Setnen/KTLN/9/2008 Tanggal 11 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas No. 045.2/2846/II/Dispar Tanggal 19 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas No. 045.2/1961/II/Dispar Tanggal 13 Agustus 2008.
- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814066 an Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1575 tanggal 4 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814068 an Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1576 tanggal 9 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) PPn Sewa Booth London tgl. 25 November 2008 (asli).
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Psl.23 (Sewa Booth London) tgl. 25 November 2008 (asli).
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 045.2/3139/III/Dispar tanggal 27 Oktober 2008 perihal partisipasi pada even World Tourism Market 2008.(foto copy yang dilegalisir).
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1590/V/Dispar tanggal 6 November 2008.(foto copy yang dilegalisir).
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 Juni 2008 BPD Bali. (Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 Juni 2008. (Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 Oktober 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 Oktober 2008.(Asli)
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 September 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 September 2008.(Asli)
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 30 Desember 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 30 Desember 2008.(Asli)
- 3 (tiga) buah buku kas umum daerah tahun 2008 Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- 1 (satu) lembar Disposisi tgl. 29 Mei 2008 perihal Invitation to participate in Sabah international expo (SIE) 15th -19th october 2008 in Kota Kinabalu, Sabah Malaysia. (Asli).
- 2 (dua) lembar faximail tanggal 29 Mei 2008 perihal Invitation to participate in Sabah international expo (SIE) 15th -19th october

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 in Kota Kinabalu, Sabah Malaysia. (Asli).

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 071/KLCC/SDC/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 perihal Partisipasi pada Indonesia Fair 2008 18-21 December 2008, Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) Malaysia. (Asli).
- 1 (satu) lembar Disposisi tanggal 13 Agustus 2008 perihal Partisipasi pada Indonesia Fair 2008 18-21 December 2008, Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) Malaysia. (Asli).
- 1 (satu) lembar surat nomor 556/3861/III/DISPAR tanggal 30 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
- 1 (satu) lembar nota dinas tanggal 22 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
- 1 (satu) lembar Disposisi tanggal 9 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faximail Nomor : 759/Dit.LN /XII/08 tanggal 5 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
- 1 (satu) lembar disposisi tanggal 15 Desember 2008 perihal Undangan untuk berpartisipasi dalam Outbond Travel Mart (OTM) Mumbai dan New Delhi 2009.(Asli).
- 1 (satu) lembar surat tanggal 10 Nopember 2008 perihal Undangan untuk berpartisipasi dalam Outbond Travel Mart (OTM) Mumbai dan New Delhi 2009.(Asli).

- Bukti tanda terima uang tahap I untuk pembayaran sewa lahan kegiatan WTM London 2008 tanggal 3 Nopember 2008.
- Bukti transfer (Bank Mandiri) tanggal 3 Nopember 2008.
- Surat Setoran Pajak (SPP) PPH Pasal 26 (Sewa Lahan Kegiatan WTM London 2008 di London) tanggal Desember 2008 senilai Rp 151.198.834,-.
- Contract To Exhibit WTM ExCel London 10-13 November 2008 tanggal 17 Juni 2008.
- Bukti tanda terima uang tahap II untuk pembayaran sewa lahan kegiatan WTM London 2008 tanggal 17 Oktober 2008.
- Bukti transfer (Bank Mandiri) tanggal 17 Oktober 2008.
- Surat Setoran Pajak (SPP) PPH Pasal 26 (Sewa Lahan Kegiatan WTM London 2008 di London) tanggal Desember 2008 senilai Rp 34.510.460,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contract To Exhibit WTM ExCel London 10-13 November 2008 tanggal 17 Juni 2008.
- Surat dari Dirjen Pemasaran Depbudpar Cq Direktur Promosi Luar Negeri Cq Kepala Sub Wilayah Eropa No.56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Prov Bali perihal Partisipasi pada WTM London 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 959/1/GU/3194/2008 tanggal 18 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 938/GU/123/DISPAR/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 045./123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan dana ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan B. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Pemerintahan Provinsi Bali SKPD Nomor : 045./123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 045.2/123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Pembangunan Daerah Bali pemilik rekening Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebesar Rp. 1.263.239.500,- tanggal 23 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar potongan Cek Bank Pembangunan Daerah Bali No. N 620485 tanggal 6 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tanggal Nopember 2008 ;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bulan Nopember 2008 Dinas Pariwisata Provinsi Bali tanggal Nopember 2008.
- 1 (satu) buah Laporan WTM London 8-15 Nopember 2008 Dinas Pariwisata Prov. Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass – Lion Air tertanggal 06 November 2008 atas nama Goantikabinastra/Putu Mr;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal November 2008 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka pengurusan ijin delegasi pada even WTM London 2008 sesuai dengan Surat Tugas dan SPPD senilai Rp 4.372.000,-.
- 1 (satu) lembar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama I Putu Goantika Binastra;
- 1 (satu) lembar SPPD tertanggal 5 November 2008 (I Putu Goantika Binastra).
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1579/V/Dispar tanggal 5 November 2008.
- 1 (satu) lembar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 422.4/Dispar tanggal 6 November 2008.
- 1 (satu) lembar Rekening koran giro (BPD Bali) Periode 01-11-2008 s/d 26-11-2008 tanggal 26 November 2008.
- 1 (satu) lembar Rekening koran giro (BPD Bali) Periode 01-09-2008 s/d 26-09-2008 tanggal 26 September 2008.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor : 821.22/232/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali tanggal 30 Januari 2004.
- 1 (satu) rangkap Surat Nomor 934/2827/ Dis Par tanggal 16 September 2008 (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Dana GU ke III pada Dinas Pariwisata Prov. Bali TA 2008.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/01-H/HK/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2008.
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama Tjokorda Bagus Pemayun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku paspor atas nama I Gst. Agung Ayu Mayun Rasmi.
- 2 (dua) lembar foto copy paspor atas nama Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2009.
- 2 (dua) buku register surat masuk.
(WTM LONDON) :
- 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137283 An. Tjok Bagus Pelayun
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos No. 1887 tanggal 20 Nopember 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par, MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par, MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Bali nomor : 800/1590/V/DISPAR tanggal 06 Nopember 2008.
 - 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-23657/Setneg/ Setmen/KTLN/10/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang persetujuan penugasan ke luar negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137285 Atas nama I Gst. Agung Mayun Rasmi.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos no. 1888 tanggal 20 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Dra. I. Gst. A. A. Mayun Rasmi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Dra. I. Gst. A. A. Mayun Rasmi.
- 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137284 Atas nama Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos no. 1889 tanggal 20 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Nyoman Wardana.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Nyoman Wardawan.

BERLIN – JERMAN :

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya registration fee untuk 4 orang tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 11.911.000,- Kas Pos no. 228 tanggal 24 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar surat Official Receive payment for registration fee senilai € 860 (euro) tanggal 04 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar surat invoice for registration fee tanggal 14 Januari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa booth (tempat) tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 192.920.000,- Kas Pos no. 229 tanggal 14 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar surat Invoice for raw space rental tanggal 14 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat Official Receive payment for seventy square meter raw space rental senilai € 860 (euro) tanggal 04 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp. 19.292.000,- tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp. 17.563.180,- tanggal 26 Maret 2008.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642845 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 221 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642843 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi .
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 226 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642844 atas nama Tjok Bagus Pelayun.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 40.618.000,- Kas Pos no. 227 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAS tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642846 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U8253990 atas nama Putu Ayu Utami Dewi tanggal 03 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 222 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAS tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.
- 3 (tiga) lembar boarding pass no. 0642849 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 46.784.400,- Kas Pos no. 223 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/224/V/DISPAR tanggal 11 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/223/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar Persetujuan Penugasan Keluar Negeri nomor : B-2721/Setneg/ Setmen/KTLN/02/2008 tanggal 14 Pebruari 2008.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642889 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 42.949.200,- Kas Pos no. 224 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/234/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/232/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar surat disposisi tanggal 26 Nopember 2007.
- 2 (dua) lembar fax tanggal 09 Nopember 2007.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642847 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 42.949.200,- Kas Pos no. 225 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/233/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri nomor : 099/346/SJ tanggal 13 Pebruari 2008.
- 2 (dua) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri nomor : 099/176/2/Dispar tanggal 08 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 045.2/3061/II/Dispar tanggal 14 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Ke Luar Negeri nomor : 099/365/SJ tanggal 14 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Ke Luar Negeri nomor : 099/186/III/Dispar tanggal 11 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar surat Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri nomor : B-2721/Setneg/Setmen/KTLN/02/2008 tanggal 14 Pebruari 2008.

JEPANG :

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan :
 - 2 lembar boasding pass no. 0120-011-109 atas nama I Gst. Agung Ayu Mayu.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1563 tanggal 09 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama I Gst. A.A. Mayun Rasmi.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/DISPAR tanggal 16 September 2008 atas nama I Gst. A.A. Mayun Rasmi.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/1572/V/DISPAR tanggal 16 September 2008.
 - 1 (satu) surat Persetujuan Penugasan ke Luar Negeri nomor : B-19552/ Setneg/Setmen/KTLN/09/2008 tanggal 11 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Nota Dinas nomor : 045/2798/III/Dispar tanggal 15 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas nomor : 045.2/1962/II/Dispar tanggal 13 Agustus 2008.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798400 atas nama Putu Widyahari.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1564 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Dra. Putu Widyahari.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Dra. Putu Widyahari.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798404 atas nama I Gst Putu Wija.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1565 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Drs. I Gst. Putu Wija.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Drs. I Gst. Putu Wija.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798399 atas nama Tjokorda Bagus Pelayun.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1566 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Tjok Bagus Pemayun, A. Par. MM.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798401 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1567 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101334 atas nama Ni Made Sri Mahyuni tanggal 17 September 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798403 atas nama I Ketut Kodi.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1568 tanggal 09 Oktober 2008
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101333 atas nama I Ketut Kodi tanggal 17 September 2008
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama I Ketut Kodi
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama I Ketut Kodi.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798402 atas nama Ni Wayan Sulastria.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1569 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101332 atas nama Ni Wayan Sulastriani tanggal 17 September 2008 .
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Wayan Sulastriani.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Wayan Sulastriani.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 101.440.500,- tanggal 24 April 2008, Kas Pos no. 453 tanggal 28 April 2008.
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer mandiri tanggal 22 April 2008 sebesar ¥ 897.750 (yen).
- 1 (satu) lembar Invoice nomor : 010004744 tanggal 31 Januari 2008 sebesar ¥ 897.750.
- 1 (satu) lembar Invoice nomor : 010004744 tanggal 31 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar JATA World Travel Fair 2008 application form.
- 1 (satu) lembar surat disposisi no. urut 47 tanggal 08 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat undangan JATA World Travel Fair 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 11.040.000,- tanggal 18 September 2008, Kas Pos no. 4570 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar surat Pengadaan Dekorasi Booth dalam rangka JATA Jepang 2008 nomor : 027/373/II/Dispar tanggal 01 September 2008 kepada Ketua panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan nomor :005/563/PPBJ/III/Dispar tgl 01 September 2008.
- 1 (satu) lembar daftar hadir hari selasa tanggal 02 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa-Jasa nomor : 027/566/PPBJ/III/Disparda.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penawaran Harga nomor : 027/569/PPBJ/III/Dispar tanggal 03 September 2008.
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nomor : 087/AMR.F/IX/2008 tanggal 04 Sseptember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 04 September 2008 atas nama Amran Hidayat.
- 2 (dua) lembar data keuangan tanggal 04 September 2008.
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas.
- 1 (satu) lembar surat Undangan nomor :005/577/PPBJ/III/Dispar tgl 05 September 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir hari Senin tanggal 08 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penyedia Barang/Jasa Untuk Pengadaan Dekorasi Booth JATA Jepang 2008 nomor : 027/589/PPBJ/III/Disparda.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi nomor : 027/590/PPBJ/III/Dispar.
- 1 (satu) lembar formulir isian Penilaian Kualifikasi .
- 1 (satu) lembar surat usulan Penetapan/Penunjukan nomor : 027/594/PPBJ/III/Dispar tanggal 09 September 2008.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor : 027/384/II/Dispar tgl. 10 September 2008.
- 2 (dua) lembar surat perintah kerja (SPK) penyediaan barang/jasa pengadaan dekorasi booth JATA Jepang 2008 nomor : 027/390/II/Dispar tgl. 12 September 2008.
- 1 (satu) lembar Pemeriksaan Barang Nomor : 027/392/II/Dispar, tgl 15 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Undangan Nomor :005/230/PPB/III/Dispar/2008, tgl 15 September 2008.
- 1 (satu) lembar daftar hadir Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Pariwisata Propinsi Bali tanggal 16 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, nomor : 701.05/231/ PPBJ/III/Dispar/2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Barang/Jasa , tanggal 17 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.027/399/II/Dispar tgl 19 September 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR :Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya secara subsidiaritas maka berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan diersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa pengertian " Setiap orang " dalam tindak pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan orang perseorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata " Barang siapa " sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan Hukum atau bukan badan Hukum ;

Menimbang bahwa yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama **Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM.** sebagai orang perorangan yang identitasnya sebagaimana termuat diatas yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab yang melekat pada diri terdakwa terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan dipertimbangkan pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa sebagai pembeda dalam pengertian unsur setiap orang pada pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 (sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001) adalah bersifat umum yaitu pelaku tindak pidana Korupsi dapat berstatus sebagai Pegawai Negeri atau bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri, sedangkan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001) ada melekat predikat unsur jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana dikehendaki pasal 3 tersebut memiliki kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001) dengan demikian sesuai dengan azas Specialitas apabila saling diperhadapkan ketentuan yang bersifat khusus dengan ketentuan yang bersifat umum, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang bahwa sebagaimana identitas Terdakwa diatas status personalitas terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Nomor : 106/03-E/HK/08 tanggal 4 Maret 2008 Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa memiliki jabatan dan kedudukan sehingga memiliki kesempatan dan sarana untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada diri terdakwa terdapat sifat/karakteristik yang khusus sebagai orang perorangan karena memiliki kedudukan dan jabatan tersebut, sehingga oleh karenanya cukup beralasan secara hukum unsur setiap orang sebagaimana pasal 2 ayat (1) tidak tepat apabila diterapkan pada diri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena unsur setiap orang sebagaimana dikehendaki dalam pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri Terdakwa maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan primair, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang pada pokoknya melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa pengertian " Setiap orang " dalam tindak pidana Korupsi telah diatur dalam pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun yang di maksud dengan orang perseorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata " Barang siapa " sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan Hukum atau bukan badan Hukum ;

Menimbang bahwa yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama DRS. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM sebagai orang perorangan yang identitasnya sebagaimana termuat diatas yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab yang melekat pada diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3UU No.31 Thun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa sebagai pembeda dalam pengertian unsur setiap orang pada pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 (sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001) adalah bersifat umum yaitu pelaku tindak pidana Korupsi dapat berstatus sebagai Pegawai Negeri atau bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri, sedangkan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001) ada melekat predikat jabatan atau kedudukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana dikehendaki pasal 3 tersebut memiliki kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001). Dengan demikian sesuai dengan azas Specialitas apabila saling diperhadapkan ketentuan yang bersifat khusus dengan ketentuan yang bersifat umum, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang bahwa sebagaimana indentitas Terdakwa diatas, Bahwa Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Nomor : 106/03-E/HK/08 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Maret 2008 Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa memiliki jabatan dan kedudukan sehingga memiliki kesempatan dan sarana untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada diri terdakwa terdapat sifat/karakteristik yang khusus sebagai orang perorangan karena memiliki kedudukan dan jabatan tersebut, sehingga oleh karenanya cukup beralasan secara hukum unsur setiap orang sebagaimana pasal 3 diterapkan pada diri terdakwa;

Ad2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan dalam unsur ini adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan memperoleh keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari kekayaan yang sudah ada;

Menimbang bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, sedang pengertian orang lain adalah orang selain pribadinya, dan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan atau yang terorganisir baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 terdapat kaidah Hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perilaku Terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ni Wayan Purwani, Dra. Wirawati Bagiasih, drs Gede Nurjaya dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa pada tahun 2008, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali telah mengikuti kegiatan WTM di London dengan menggunakan anggaran yang terdapat dalam DPA Dinas Pariwisata Provinsi Bali ;

Bahwa berdasarkan surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dinyatakan bahwa dalam keikutsertaan Dinas Pariwisata Propinsi Bali dalam kegiatan WTM London tersebut, antara lain telah disebutkan bahwa untuk kepentingan kegiatan tersebut biaya sewa lahan/booth ditanggung oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI. Sehingga walaupun dalam DPA Dinas Pariwisata Propinsi Bali terdapat anggaran untuk itu, seharusnya tidak perlu dimintakan untuk digunakan dalam pembayaran sewa lahan/booth ;

Bahwa terdakwa telah mengakui bahwa sebagai PPTK yang berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Drs Gede Nurjaya, MM diberi tugas untuk menyelenggarakan keikutsertaan Dinas Pariwisata Bali dalam acara tersebut, telah meminta anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tersebut;

Bahwa dalam anggaran terdapat anggaran sewa lahan/booth untuk kegiatan WTM London sebesar Rp.120.804.000,- yang telah diterima oleh Terdakwa dari bendahara sebagaimana juga terbukti dari surat-surat tanda penerimaan uang yang diajukan dipersidangan;

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang tersebut yang sebenarnya tidak dibayarkan kepada Panitia Penyelenggara WTM di London karena biaya tersebut telah dibayar terlebih dahulu oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI;

Bahwa menurut keterangan terdakwa dari anggaran sewa lahan/booth tersebut setelah dikurangi kewajiban pajak dan lain-lain sehingga tersisa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.241.704 telah dilaporkan dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali untuk digunakan dalam keperluan lainnya;

Menimbang bahwa dalam bukti surat berupa laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran bulan November yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Drs.Gede Nurjaya, antara lain telah dimasukkan sebagai bagian dari pengeluaran untuk sewa gedung/tempat sebesar Rp.120.804.000,-

Menimbang bahwa terlepas dari apakah sejumlah uang Rp. 92.241.704 tersebut ada pada Terdakwa atau telah diserahkan kepada Kepala Dinas, namun setidaknya-tidaknya uang tersebut telah dibayarkan oleh kantor Dinas Pariwisata Propinsi Bali kepada Terdakwa sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Ad 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa unsur inipun bersifat Alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti pula;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena terdapat hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan artinya seseorang dengan sebenarnya berhak untuk melakukannya , akan tetapi hak tersebut dilaksanakan secara salah atau diarahkan kepada hal yang salah dan bertentangan dengan Hukum yang seharusnya dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena seseorang menduduki suatu jabatan atau kedudukan maka akibatnya orang tersebut memiliki kewenangan , kesempatan dan sarana yang timbul dan melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dan jika seseorang tersebut tidak memiliki jabatan atau kedudukan tersebut maka kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut otomatis tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya dengan demikian orang tersebut tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terbukti pada pertimbangan dalam unsur ad.2 diatas pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Provinsi Bali;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat undangan Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI tentang keikutsertaan Dinas Pariwisata Propinsi Bali dalam kegiatan WTM London tahun 2008 disebutkan bahwa untuk keperluan tersebut, maka sewa lahan/booth ditanggung oleh Pemerintah Pusat;

Bahwa didalam DPA Dinas Pariwisata Propinsi Bali terdapat ketersediaan anggaran untuk sewa gedung/lahan sebesar Rp 120.804.000,-

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang ditandatangani oleh Terdakwa cukup terbukti bahwa Terdakwa selaku PPTK yang ditugaskan untuk mempersiapkan Dinas Pariwisata Propinsi Bali dalam kegiatan tersebut telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kegiatan WTM London. Bahwa dalam jumlah uang yang diterima terdakwa untuk keperluan WTM London tersebut telah termasuk sejumlah Rp.120.804.000,- untuk keperluan sewa lahan/booth;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI yang kemudian disertai dengan lembar disposisi dari Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali kepada Terdakwa, cukup terbukti bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa biaya sewa lahan/booth telah dibayar oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, namun Terdakwa tetap meminta agar biaya tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa sebagai PPTK yang diserahi tugas mempersiapkan keikutsertaan Dinas Pariwisata Propinsi Bali mempunyai kewenangan untuk menggunakan anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Bali untuk kepentingan kegiatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah mengetahui sebelumnya bahwa sewa lahan tersebut seharusnya tidak perlu dikeluarkan dari anggaran Dinas Pariwisata Propinsi Bali namun Terdakwa telah menyalah gunakan kewenangannya dengan tetap memasukkan sewa lahan/booth sebagai bagian pengeluaran dalam kegiatan WTM London tersebut ;

Ad 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa : "Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Selanjutnya Penjelasan pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan " Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ";

Bahwa menurut Prof. DR. (Jur) Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, hal 102 mengatakan, " Jadi tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara. Dengan kata "dapat" atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian delik ini sudah terpenuhi";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bukunya yang lain yaitu Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, Penerbit Rajawali Press Jakarta, Tahun 2005 halaman 108, Prof. DR.(Jur) Andi Hamzah, SH, menyatakan : " Rumusan juga berubah dari delik materil pada pasal 1 ayat 1 sub a yang menjadi pasal 2 UU No.31/1999 menjadi delik formil dengan disisipkannya kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi tidak benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian delik ini sudah terpenuhi. Dengan demikian mempermudah pembuktian;

Bahwa terhadap pembuktian unsur ini Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyatakan :

"Bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara".

Menimbang pula bahwa Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999, menyatakan : "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3."

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan ahli I Gede Eka Priyoga, SE, Ak, bahwa Terdakwa selaku PPTK dalam rangka penyelenggaraan WTM London tahun 2008 telah menerima uang dari bendahara pengeluaran sejumlah RP.120.804.000;

Bahwa sejumlah uang tersebut setelah sebagian digunakan untuk pembayaran pajak dan lain-lain,sejumlah sebesar Rp 97.741.704,00. telah tersisa pada Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa telah diserahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali untuk digunakan dalam keperluan lain;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut uang sejumlah tersebut diatas adalah uang yang didapatkan dari APBD Propinsi Bali yang terdapat dalam DPA Dinas Pariwisata Propinsi Bali yang termasuk dalam penertian keuangan negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan surat Nomor 56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI disebutkan bahwa untuk keperluan penyelenggaraan WTM London, maka Dinas Pariwisata Propinsi Bali sebagai salah satu peserta dibebaskan dari biaya lahan/booth;

Bahwa namun demikian sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa sewa lahan tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari bendahara Dinas Pariwisata Propinsi Bali sehingga mengakibatkan berkurangnya keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Bali atau mengakibatkan kerugian negara;

Ad 5.Melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah apabila terdapat lebih dari satu orang melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa secara bersama-sama dengan Drs.Gede Nurjaya M.M melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.Gede Nurjaya M.M.yang menerangkan telah menanda-tangani SPM GU sebagaimana mestinya untuk pengisian uang Dinas Pariwisata Propinsi Bali untuk kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10-13 November 2008,Dinas Pariwisata Propinsi Bali telah mengikuti kegiatan WTM London;

Bahwa Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali Nomor : 106/03-E/HK/08 tanggal 4 Maret 2008 Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa Terdakwa yang ditunjuk oleh KEPALA DINAS PARIWISATA PROPINSI BALI mempersiapkan kegiatan WTM LONDON tersebut telah menerima biaya penyelenggaraan tersebut untuk digunakan dalam berbagai pengeluaran dari bendahara pengeluaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam biaya penyelenggaraan tersebut terdakwa telah memasukkan biaya sewa lahan kegiatan WTM London sebagai salah satu unsur biaya sebesar Rp.120.804.000,-;

Bahwa berdasarkan surat undangan keikutsertaan Dinas Pariwisata Propinsi Bali dalam kegiatan tersebut telah tegas dinyatakan bahwa biaya sewa lahan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI;

Bahwa namun demikian Terdakwa telah mencairkan biaya sewa lahan tersebut yang diterima dari bendahara pengeluaran dengan cara tidak melampirkan surat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah kegiatan tersebut terlaksana, berdasarkan keterangan terdakwa, biaya tersebut telah dilaporkan dan diserahkan kepada saksi Drs.Gede Nurjaya MM;

Bahwa dalam buku kas Umum Daerah dan dalam surat laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulan November yang ditanda tangani oleh saksi Drs.Gede Nurjaya MM, biaya sewa lahan tersebut telah juga dimasukkan sebagai biaya yang seakan-akan dibayarkan;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli I Gede Eka Priyoga, Se, Ak, dengan mencantumkan tanda tangannya dalam laporan dan buku kas umum tersebut berarti saksi Drs Gede Nurjaya MM telah menyetujui adanya pengeluaran biaya sewa lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, segala biaya-biaya yang digunakan untuk kegiatan WTM tersebut telah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali;

Bahwa dengan telah dibuatnya segala surat-surat yang ditanda tangani oleh terdakwa dan pejabat lain yang berhubungan dengan pengeluaran biaya kegiatan WTM London, maka secara administratif telah terpenuhi walaupun dengan data yang sebenarnya tidak benar oleh karena telah dicantumkan biaya sewa lahan yang senyatanya tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada panitia WTM London

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena unsur biaya tersebut telah dibayar oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI sesuai dengan suratnya yang telah diketahui oleh saksi Drs.Gede Nurjaya MM dan Terdakwa sendiri ;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat telah terdapat suatu kerjasama antara terdakwa dengan saksi Drs.Gede Nurjaya MM dalam pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran seakan-akan biaya tersebut adalah pengeluaran yang sah dari anggaran Dinas Pariwisata Propinsi Bali;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan subsidair maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa tentang keterangan ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Prof. Dr. Drs. YOHANES USFUNAN, SH.Mhum, pada pokoknya berpendapat bahwa pelimpahan wewenang dari Kepala Dinas kepada PPTK merupakan mandat yang dengan demikian menjadi tanggung jawab pemberi mandat;

Menimbang bahwa pengertian tentang wewenang yang diberikan oleh ahli tersebut adalah dalam ranah hukum administrasi negara yang tidak dapat diterapkan dalam pengertian hukum pidana yang mengenal pertanggung jawaban pribadi atas tindakpidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan dalam melaksanakan perintah atasan;

Menimbang bahwa tentang alasan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang bawahan hanya harus melaksanakan perintah atasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.120.804.000,- untuk keperluan sewa lahan sedang sebenarnya Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa sewa lahan tersebut telah dibayarkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI;

Bahwa apabila hal tersebut adalah perintah atasan Terdakwa yaitu Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali, maka seharusnya perintah tersebut tidak perlu dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dan selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ataupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf b berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Drs.Gede Nurjaya MM yang diperiksa dalam perkara lain sebagai terdakwa maka uang pengganti tersebut harus ditanggung secara bersama-sama oleh terdakwa dengan saksi Drs Gede Nurjaya MM tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh ahli I Gede Eka Priyoga, Se, Ak, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 97.741.704,00 ;

Bahwa kerugian keuangan negara tersebut diatas harus ditanggung secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Drs.Gede Nurjaya MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa surat-surat oleh karena surat-surat tersebut masih akan digunakan sebagai bukti dalam perkara lain maka bukti surat tersebut harus dinyatakan tetap disita;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa membayar kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya UU No.31 tahun 1999,UU No.20 tahun 2001,UU No.1 tahun 2002,UU No 8 tahun 1981,KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
8. Menghukum Terdakwa Drs. I GUSTI NGURAH PUTU AMBARA, MDM membayar uang pengganti sebesar Rp 48.870.852,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) kepada negara dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Formulir pendaftaran partisipasi pada World Travel Market (WTM) London 10-13 November 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Kumpulan Bukti sewa booth untuk ivent WTM London 2008;
 - 1 (satu) lembar kwintasi senilai Rp 120.804.000,- tanggal 6 Nopember 2008.
 - 2 (dua) lembar surat perihal Invoice for Raw Space Rental tanggal 25 September 2008.
 - 2 (dua) lembar surat Official Receive tanggal 25 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Kumpulan Bukti Biaya Registration Fee pada event WTM London 2008;
- 1 (satu) lembar kwintasi senilai Rp 8.688.000,- tanggal 6 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) senilai Rp.10.982.046,-.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) senilai Rp.12.080.250,-.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Perihal Partisipasi pada event World Travel Market 2008 tanggal 27 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Obyek / Rincian Obyek tanggal November 2008.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass No. 067598 An. Wirawati Bagiasih.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp. 20.877.000 tanggal 10 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Ke luar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 An. Dra. Wirawati Bagiasih.
 - 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas, No. 094/292/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Dra Wirawati Bagiasih.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675984 an. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 241 tanggal 26 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/V/Dispar Tanggal 11 Maret 2009 An. Dra Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
 - 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675983 An. Ni Ketut Sudarmi.
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 243 tanggal 26 Maret 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (MATTA FAIR KUALA LUMPUR 2008) Tanggal 10 Maret 2008 an. Ni Ketut Sudarmi
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/VI Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ni Ketut Sudarmi.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675987 an. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255355 Tanggal 12 Maret 2008 An. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 244 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/VI Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. I.B.Anom Sindhura Waliana.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675985 an. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255354 Tanggal 12 Maret 2008 An. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 245 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Ni Wayan Sulistinawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/VI Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ni Wayan Sulistinawati.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675986 an. Ida Ayu Made Diastini.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 8255359 Tanggal 12 Maret 2008 An. Ida Ayu Made Diastini.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.19.903.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 242 tanggal 26 Maret 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Ida Ayu Made Diastini
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/VI Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Ida Ayu Made Diastini.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 0675982 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.20.877.000 tanggal 10 Maret 2008 Kas Pos No. 239 tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Matta Fair Kuala Lumpur 2008) tanggal 10 Maret 2008 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/292/VI Dispar Tanggal 11 Maret 2008 An. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar surat Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri No. 3783/setneg/setmen/ KTLN/2/2008 tanggal 29 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/291/VI/Dispar Tanggal 11 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri No. 099/468/SJ tanggal 25 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas No. 045.2/214/II/Dispar tanggal 18 Pebruari 2007.
- 2 (dua) lembar Boarding Pass 1814067 an. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/VI Dispar Tanggal 18 September 2008 An. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati.
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814070 an. NI Made Dwi Puspayani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1577 tanggal 9 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101622 Tanggal 19 september 2008 An. NI Made Dwi Puspayani.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. NI Made Dwi Puspayani.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 An. NI Made Dwi Puspayani.
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814069 an. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1578 tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101623 Tanggal 19 september 2008 an I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. I Gusti Ayu Melistyari Dewi.
- 3 (tiga) lembar Boarding Pass 1814072 an I Ketut Rumita.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.087.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1579 tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara No.U 9101624 Tanggal 19 september 2008 an I Ketut Rumita.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. I Ketut Rumita.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. I Ketut Rumita
- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814065 an Drs. Nyoman Wardawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1574 tanggal 9 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Drs. Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1392/V/Dispar Tanggal 18 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penugasan Ke luar negeri No. B. 1957/ Setneg/ Setnen/KTLN/9/2008 Tanggal 11 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas No. 045.2/2846/II/Dispar Tanggal 19 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas No. 045.2/1961/II/Dispar Tanggal 13 Agustus 2008.
- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814066 an Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1575 tanggal 4 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Dra. Ketut Ngurah Trisni Sakawati.
- 4 (empat) lembar Boarding Pass 1814068 an Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.52.507.000 tanggal 18 september 2008 Kas Pos No. 1576 tanggal 9 Oktober 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas Keluar Negeri (Otdhyk Leisure Moscow-Rusia 2008) tanggal 18 September 2008 an. Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/1393/V/ Dispar Tanggal 18 September 2008 8 An. Drs. I Gusti Ngurah Putu Ambara,MDM.
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) PPn Sewa Booth London tgl. 25 November 2008 (asli).
- 1 (satu) lembar SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Psl.23 (Sewa Booth London) tgl. 25 November 2008 (asli).
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 045.2/3139/III/Dispar tanggal 27 Oktober 2008 perihal partisipasi pada even World Tourism Market 2008.(foto copy yang dilegalisir).
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1590/V/Dispar tanggal 6 November 2008.(foto copy yang dilegalisir).
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 Juni 2008 BPD Bali. (Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 Juni 2008. (Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 Oktober 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 Oktober 2008.(Asli)
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 23 September 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 23 September 2008.(Asli)
- 1 (satu) lembar formulir setoran tanggal 30 Desember 2008 BPD Bali.(Asli)
- 1 (satu) lembar STS (Surat Tanda Setor) tgl. 30 Desember 2008.(Asli)
- 3 (tiga) buah buku kas umum daerah tahun 2008 Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- 1 (satu) lembar Disposisi tgl. 29 Mei 2008 perihal Invitation to participate in Sabah international expo (SIE) 15th -19th october 2008 in Kota Kinabalu, Sabah Malaysia. (Asli).
- 2 (dua) lembar faximail tanggal 29 Mei 2008 perihal Invitation to participate in Sabah international expo (SIE) 15th -19th october

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 in Kota Kinabalu, Sabah Malaysia. (Asli).

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 071/KLCC/SDC/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 perihal Partisipasi pada Indonesia Fair 2008 18-21 December 2008, Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) Malaysia. (Asli).
- 1 (satu) lembar Disposisi tanggal 13 Agustus 2008 perihal Partisipasi pada Indonesia Fair 2008 18-21 December 2008, Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) Malaysia. (Asli).
- 1 (satu) lembar surat nomor 556/3861/III/DISPAR tanggal 30 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
- 1 (satu) lembar nota dinas tanggal 22 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
- 1 (satu) lembar Disposisi tanggal 9 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar faximail Nomor : 759/Dit.LN /XII/08 tanggal 5 Desember 2008 perihal Partisipasi Budpar pada Kegiatan Outbond Travel Mart (OTM) India. (Asli).
- 1 (satu) lembar disposisi tanggal 15 Desember 2008 perihal Undangan untuk berpartisipasi dalam Outbond Travel Mart (OTM) Mumbai dan New Delhi 2009.(Asli).
- 1 (satu) lembar surat tanggal 10 Nopember 2008 perihal Undangan untuk berpartisipasi dalam Outbond Travel Mart (OTM) Mumbai dan New Delhi 2009.(Asli).

- Bukti tanda terima uang tahap I untuk pembayaran sewa lahan kegiatan WTM London 2008 tanggal 3 Nopember 2008.
- Bukti transfer (Bank Mandiri) tanggal 3 Nopember 2008.
- Surat Setoran Pajak (SPP) PPH Pasal 26 (Sewa Lahan Kegiatan WTM London 2008 di London) tanggal Desember 2008 senilai Rp 151.198.834,-.
- Contract To Exhibit WTM ExCel London 10-13 November 2008 tanggal 17 Juni 2008.
- Bukti tanda terima uang tahap II untuk pembayaran sewa lahan kegiatan WTM London 2008 tanggal 17 Oktober 2008.
- Bukti transfer (Bank Mandiri) tanggal 17 Oktober 2008.
- Surat Setoran Pajak (SPP) PPH Pasal 26 (Sewa Lahan Kegiatan WTM London 2008 di London) tanggal Desember 2008 senilai Rp 34.510.460,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contract To Exhibit WTM ExCel London 10-13 November 2008 tanggal 17 Juni 2008.
- Surat dari Dirjen Pemasaran Depbudpar Cq Direktur Promosi Luar Negeri Cq Kepala Sub Wilayah Eropa No.56/Dit.LN/Eropa/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Prov Bali perihal Partisipasi pada WTM London 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D : 959/1/GU/3194/2008 tanggal 18 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 938/GU/123/DISPAR/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 045./123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan, Rincian Penggunaan dana ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan B. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Pemerintahan Provinsi Bali SKPD Nomor : 045./123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 045.2/123/Dispar/2008 tanggal 17 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Pembangunan Daerah Bali pemilik rekening Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebesar Rp. 1.263.239.500,- tanggal 23 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar potongan Cek Bank Pembangunan Daerah Bali No. N 620485 tanggal 6 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tanggal Nopember 2008 ;
- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bulan Nopember 2008 Dinas Pariwisata Provinsi Bali tanggal Nopember 2008.
- 1 (satu) buah Laporan WTM London 8-15 Nopember 2008 Dinas Pariwisata Prov. Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass – Lion Air tertanggal 06 November 2008 atas nama Goantikabinastra/Putu Mr;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal November 2008 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka pengurusan ijin delegasi pada even WTM London 2008 sesuai dengan Surat Tugas dan SPPD senilai Rp 4.372.000,-.
- 1 (satu) lembar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta atas nama I Putu Goantika Binastra;
- 1 (satu) lembar SPPD tertanggal 5 November 2008 (I Putu Goantika Binastra).
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/1579/V/Dispar tanggal 5 November 2008.
- 1 (satu) lembar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 422.4/Dispar tanggal 6 November 2008.
- 1 (satu) lembar Rekening koran giro (BPD Bali) Periode 01-11-2008 s/d 26-11-2008 tanggal 26 November 2008.
- 1 (satu) lembar Rekening koran giro (BPD Bali) Periode 01-09-2008 s/d 26-09-2008 tanggal 26 September 2008.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor : 821.22/232/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali tanggal 30 Januari 2004.
- 1 (satu) rangkap Surat Nomor 934/2827/ Dis Par tanggal 16 September 2008 (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Dana GU ke III pada Dinas Pariwisata Prov. Bali TA 2008.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/01-H/HK/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA 2008.
- 1 (satu) buah buku paspor atas nama Tjokorda Bagus Pemayun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku paspor atas nama I Gst. Agung Ayu Mayun Rasmi.
- 2 (dua) lembar foto copy paspor atas nama Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2008.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun anggaran 2009.
- 2 (dua) buku register surat masuk.
(WTM LONDON) :
- 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137283 An. Tjok Bagus Pemyun
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos No. 1887 tanggal 20 Nopember 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Tjok Bagus Pemyun, A. Par, MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Tjok Bagus Pemyun, A. Par, MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Bali nomor : 800/1590/V/DISPAR tanggal 06 Nopember 2008.
 - 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-23657/Setneg/ Setmen/KTLN/10/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang persetujuan penugasan ke luar negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137285 Atas nama I Gst. Agung Mayun Rasmi.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos no. 1888 tanggal 20 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Dra. I. Gst. A. A. Mayun Rasmi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Dra. I. Gst. A. A. Mayun Rasmi.
- 4 (empat) lembar boarding pass No. 2137284 Atas nama Nyoman Wardawan.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Nopember 2008 senilai Rp. 55.040.000,- Kas Pos no. 1889 tanggal 20 Nopember 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (WTM LONDON 2008) tanggal 07 Nopember 2008 Atas nama Nyoman Wardana.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bali Nomor : 094/1591/V/Dispar tanggal 06 Nopember 2008 Atas nama Nyoman Wardawan.

BERLIN – JERMAN :

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya registration fee untuk 4 orang tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 11.911.000,- Kas Pos no. 228 tanggal 24 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar surat Official Receive payment for registration fee senilai € 860 (euro) tanggal 04 Maret 2008.
 - 1 (satu) lembar surat invoice for registration fee tanggal 14 Januari 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa booth (tempat) tanggal 04 Maret 2008 senilai Rp. 192.920.000,- Kas Pos no. 229 tanggal 14 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar surat Invoice for raw space rental tanggal 14 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat Official Receive payment for seventy square meter raw space rental senilai € 860 (euro) tanggal 04 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp. 19.292.000,- tanggal 26 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) senilai Rp. 17.563.180,- tanggal 26 Maret 2008.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642845 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 221 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama A.A. Putu Yunita Megawati.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642843 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi .
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 226 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Ida Ayu Gede Pravitna Dewi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642844 atas nama Tjok Bagus Pelayun.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 40.618.000,- Kas Pos no. 227 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAS tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642846 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U8253990 atas nama Putu Ayu Utami Dewi tanggal 03 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 41.618.000,- Kas Pos no. 222 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAS tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Putu Ayu Utami Dewi.
- 3 (tiga) lembar boarding pass no. 0642849 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 46.784.400,- Kas Pos no. 223 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/224/V/DISPAR tanggal 11 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/223/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Nyoman Yasa.
- 1 (satu) lembar Persetujuan Penugasan Keluar Negeri nomor : B-2721/Setneg/ Setmen/KTLN/02/2008 tanggal 14 Pebruari 2008.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642889 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 42.949.200,- Kas Pos no. 224 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/234/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/232/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama Gede Nurjaya.
- 1 (satu) lembar surat disposisi tanggal 26 Nopember 2007.
- 2 (dua) lembar fax tanggal 09 Nopember 2007.
- 5 (lima) lembar boarding pass no. 0642847 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Pebruari 2008 senilai Rp. 42.949.200,- Kas Pos no. 225 tanggal 24 Maret 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (ITB BERLIN 2008) tanggal 28 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/235/V/DISPAR tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/233/V/DISPAR Tanggal 27 Pebruari 2008 atas nama I Gst Ngurah Putu Ambara, MDM.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri nomor : 099/346/SJ tanggal 13 Pebruari 2008.
- 2 (dua) lembar Permohonan Ijin Keluar Negeri nomor : 099/176/2/Dispar tanggal 08 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 045.2/3061/II/Dispar tanggal 14 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Ke Luar Negeri nomor : 099/365/SJ tanggal 14 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar Permohonan Ijin Ke Luar Negeri nomor : 099/186/III/Dispar tanggal 11 Pebruari 2008.
- 1 (satu) lembar surat Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri nomor : B-2721/Setneg/Setmen/KTLN/02/2008 tanggal 14 Pebruari 2008.

JEPANG :

- 1 (satu) bendel dokumen yang berisikan :
 - 2 lembar boasding pass no. 0120-011-109 atas nama I Gst. Agung Ayu Mayu.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1563 tanggal 09 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama I Gst. A.A. Mayun Rasmi.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/DISPAR tanggal 16 September 2008 atas nama I Gst. A.A. Mayun Rasmi.
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas nomor : 800/1572/V/DISPAR tanggal 16 September 2008.
 - 1 (satu) surat Persetujuan Penugasan ke Luar Negeri nomor : B-19552/ Setneg/Setmen/KTLN/09/2008 tanggal 11 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Nota Dinas nomor : 045/2798/III/Dispar tanggal 15 September 2008.
- 2 (dua) lembar Nota Dinas nomor : 045.2/1962/II/Dispar tanggal 13 Agustus 2008.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798400 atas nama Putu Widyahari.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1564 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Dra. Putu Widyahari.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Dra. Putu Widyahari.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798404 atas nama I Gst Putu Wija.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1565 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Drs. I Gst. Putu Wija.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Drs. I Gst. Putu Wija.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798399 atas nama Tjokorda Bagus Pelayun.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 29.953.000,- Kas Pos no. 1566 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Tjok Bagus Pelayun, A. Par. MM.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798401 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1567 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101334 atas nama Ni Made Sri Mahyuni tanggal 17 September 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Made Sri Mahyuni.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798403 atas nama I Ketut Kodi.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1568 tanggal 09 Oktober 2008
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101333 atas nama I Ketut Kodi tanggal 17 September 2008
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama I Ketut Kodi
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama I Ketut Kodi.
- 2 (dua) lembar boarding pass no. 1798402 atas nama Ni Wayan Sulastria.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 September 2008 senilai Rp. 28.673.000,- Kas Pos no. 1569 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar tanda bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri Udara nomor : U9101332 atas nama Ni Wayan Sulastriani tanggal 17 September 2008 .
- 1 (satu) lembar Daftar Perincian Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (JATA/WTF JEPANG 2008) tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Wayan Sulastriani.
- 1 (satu) lembar Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 094/1373/V/Dispar tanggal 16 September 2008 atas nama Ni Wayan Sulastriani.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 101.440.500,- tanggal 24 April 2008, Kas Pos no. 453 tanggal 28 April 2008.
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer mandiri tanggal 22 April 2008 sebesar ¥ 897.750 (yen).
- 1 (satu) lembar Invoice nomor : 010004744 tanggal 31 Januari 2008 sebesar ¥ 897.750.
- 1 (satu) lembar Invoice nomor : 010004744 tanggal 31 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar JATA World Travel Fair 2008 application form.
- 1 (satu) lembar surat disposisi no. urut 47 tanggal 08 Januari 2008.
- 1 (satu) lembar surat undangan JATA World Travel Fair 2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 11.040.000,- tanggal 18 September 2008, Kas Pos no. 4570 tanggal 09 Oktober 2008.
- 1 (satu) lembar surat Pengadaan Dekorasi Booth dalam rangka JATA Jepang 2008 nomor : 027/373/II/Dispar tanggal 01 September 2008 kepada Ketua panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- 1 (satu) lembar Surat Undangan nomor :005/563/PPBJ/III/Dispar tgl 01 September 2008.
- 1 (satu) lembar daftar hadir hari Selasa tanggal 02 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa-Jasa nomor : 027/566/PPBJ/III/Disparda.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penawaran Harga nomor : 027/569/PPBJ/III/Dispar tanggal 03 September 2008.
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Harga nomor : 087/AMR.F/IX/2008 tanggal 04 September 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 04 September 2008 atas nama Amran Hidayat.
- 2 (dua) lembar data keuangan tanggal 04 September 2008.
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas.
- 1 (satu) lembar surat Undangan nomor : 005/577/PPBJ/III/Dispar tgl 05 September 2008.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir hari Senin tanggal 08 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Penyedia Barang/Jasa Untuk Pengadaan Dekorasi Booth JATA Jepang 2008 nomor : 027/589/PPBJ/III/Disparda.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi nomor : 027/590/PPBJ/III/Dispar.
- 1 (satu) lembar formulir isian Penilaian Kualifikasi .
- 1 (satu) lembar surat usulan Penetapan/Penunjukan nomor : 027/594/PPBJ/III/Dispar tanggal 09 September 2008.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor : 027/384/II/Dispar tgl. 10 September 2008.
- 2 (dua) lembar surat perintah kerja (SPK) penyediaan barang/jasa pengadaan dekorasi booth JATA Jepang 2008 nomor : 027/390/II/Dispar tgl. 12 September 2008.
- 1 (satu) lembar Pemeriksaan Barang Nomor : 027/392/II/Dispar, tgl 15 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Undangan Nomor :005/230/PPB/III/Dispar/2008, tgl 15 September 2008.
- 1 (satu) lembar daftar hadir Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Pariwisata Propinsi Bali tanggal 16 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa, nomor : 701.05/231/ PPBJ/III/Dispar/2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Barang/Jasa , tanggal 17 September 2008.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.027/399/II/Dispar tgl 19 September 2008.

Tetap disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam parkara lain.

10.Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 oleh kami POSMA P.NAINGGOLAN S.H.,Hakim/Ketua Majelis, I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI S.H.,M.Hum dan SIGIT SUTANTO , S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Kamis , tanggal 12 Mei 2011 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim/Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh A.A.AYU ANOM PUSPADI ,SH dihadiri oleh ALBERTINUS P NAPITUPULU ,SH dan NI WAYAN YUSMAWATI ,SH Kejaksaan Negeri Denpasar serta terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim/Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

(I.G.A.B KOMANG WIJAYA ADHI,SH.M.Hum)

(POSMA P NAINGGOLAN ,S.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

(SIGIT SUTANTO .SH)

Panitera Pengganti

T.t.d

(A.A.AYU ANOM PUSPADI , S.H.)

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Kamis , tanggal 12 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan fikir –fikir terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Mei 2011, Nomor : 02 / Pid.Sus /2011/ PN. Dps;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A. AYU ANOM PUSPADI , SH.

CATATAN II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Mei 2011, Nomor : 02 / Pid.Sus /2011/ PN. Dps telah lampau ,sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Mei 2011 ;-----

PANITERA PENGGANTI ,

T.t.d

A. A. AYU ANOM PUSPADI , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)